

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
CIMITAN
(Studi Kasus di Pasar Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

LIANA FEBRIANI

NIM. 18.21.1.1.018

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *CIMITAN*

(Studi Kasus di Pasar Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

LIANA FEBRIANI

NIM. 18.21.1.1.018

Surakarta, 06 November 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi



Sigit Arif Bowo, S.Pd., M. Pd.
NIP 199910405 201903 1 022

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : LIANA FEBRIANI
NIM : 18.21.1.1.018
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI CIMITAN (Studi Kasus di Pasar Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan).”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Surakarta, 06 November 2023



Liana Febriani

NIM. 18.21.1.1.018

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Liana Febriani

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Mas Said
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.wb

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara, Liana Febriani NIM : 18.21.11.018 yang berjudul : **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI CIMITAN (Studi Kasus di Pasar Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan)”**. Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqsyahkan dalam waktu dekat. Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 06 November 2023

Dosen Pembimbing



Sigit Arif Bowo, S.Pd., M.Pd.

NIP 19910405 201903 1 022

PENGESAHAN
TINJAUN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
CIMITAN
(Studi Kasus di Pasar Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)

Disusun Oleh:

LIANA FEBRIANI
NIM. 182111018

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023/ 28 Jumadil Awal 1445 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I
Jaka Susila, S.H, M.H.
NIP. 19661221 199403 1 003

(.....)

Penguji II
Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M. Hum.
NIP. 19880623 201801 1 002

(.....)

Penguji III
Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740715 199803 1 003

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S. Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 002

MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ۖ مُرْسُونَ ۖ لِمَعْرُوفٍ مُّنْتَهُونَ ۖ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar...”

(Q.S Ali-Imron : 110)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Agus Maryanto dan Ibu Surati.
Terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan kekuatan, kasih sayang dan pelajaran yang cukup berharga serta dukungan dan restu untuk mencapai keinginan saya.
2. Kakak yang saya sayangi Yenik Saputri dan Heri Irawan. Terimakasih atas kasih sayang serta dukungan dalam kehidupan saya.
3. Keponakanku tercinta, Adhitama Elvan Syahreza terimakasih telah menghibur disetiap hari.
4. Sahabat-sahabatku Rinda Indah Putri, Ayun Widyaningrum, Elmi Wijayanti dan Husnul Mawadati, serta teman lainnya. Terima kasih atas dukungan serta ketersediaan waktu karena sudah mendengarkan segala keluh kesah saya.
5. Bapak dan ibu dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga saat ini.
6. Kepada Almamaterku, Universitas Islam Negeri Surakarta, terima kasih telah menjadi rumah kedua dalam hal proses menimba ilmu.
7. Teruntuk yang selalu bertanya “sampai bab berapa?, kapan lulus?, kapan wisuda?”, terima kasih atas lontaran pertanyaan yang selalu membuatku bangkit disaat tumbang dan pertanyaan itu selalu menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A

◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, Transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas

	atau ya		
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah Transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun Transliterasinya adalah /h
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam Transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam Transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Nuruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam translitersinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam Transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله له و خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI CIMITAN (Studi Kasus di Pasar Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., MA., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Sigit Arif Bowo, M.Pd. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

8. Kepada semuanya, penulis hanya dapat membalasnya dengan do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga diberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Sebab, sebaik-baik pemberian adalah doa.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, penyusun harap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 06 November 2023

LIANA FEBRIANI

18.21.1.1.018

ABSTRAK

Liana Febriani (182111018), “ TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *CIMITAN* (Studi Kasus di Pasar Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan)”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun 2023.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan masyarakat. Terdapat hubungan timbal balik antara hukum Islam dan fenomena sosial. Salah satunya fenomena jual beli dengan cara *cimitan*. Jual beli *cimitan* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara penjual mengambil barang dagangannya secara langsung tanpa ditimbang terlebih dahulu. Jual beli *cimitan* sudah menjadi adat kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama serta masyarakat belum mengetahui prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam muamalah contohnya saling rela dan tidak ada unsur penipuan. Fenomena ini menunjukkan interaksi sosial dalam masyarakat, yaitu kegiatan religius atau aktifitas-aktifitas sosial akan dilingkupi oleh tradisi dan doktrin agama yang saling mengisi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik jual beli dengan cara *cimitan* dan untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli dengan cara *cimitan* di Pasar Tinap, Sukomoro, Magetan. Metode penelitian ini bersifat penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdapat 3 fase yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa a) jual beli dengan cara *cimitan* di pasar Tinap kecamatan Sukomoro kabupaten Magetan dilakukan dengan cara pembeli menyebutkan harga barang yang ingin dibeli kemudian penjual mengambil barang dagangan dengan tangan. Kemudian pedagang memberikan barang dagangan lalu pembeli membayar sesuai dengan jumlah yang diminta. Jual beli dengan cara *cimitan* sudah memenuhi prinsip-prinsip muamalah. Dari segi penjual, penjual tidak ada yang berbuat penipuan, sedikit atau banyaknya barang yang didapat pembeli murni karena naik dan turunnya harga komoditas barang. Selain itu mayoritas pembeli merasa tidak keberatan mengenai banyak atau sedikitnya barang yang didapat. b) Ditinjau dari sosiologi hukum Islam jual beli dengan cara *cimitan* berlandaskan dari sosial dari hukum adat karena sudah menjadi kebiasaan dan sudah dilakukan secara turun temurun.

Kata Kunci : Jual beli, *cimitan*, sosiologi hukum Islam.

ABSTRACT

Liana Febriani (182111018), **“REVIEW OF SOCIOLOGY ISLAMIC LAW ABOUT BUYING AND SELLING CIMITAN (Case Study Of Tinap Market Sukomoro Magetan)”**. Thesis of the Sharia Economic Law Study Program (Muamalah) Faculty of Sharia, Raden Mas Said State Islamic University Surakarta in 2023.

Buying and selling is one of the muamalah activities that people often do. There is a reciprocal relationship between Islamic law and social phenomena. One of them is the phenomenon of buying and selling by extortion. Cimitan buying and selling is buying and selling carried out by the seller taking the merchandise directly without weighing it first. Buying and selling cimitan has become a custom that has been going on for a long time and people do not yet know the principles that must be fulfilled in muamalah, for example mutual consent and no elements of fraud. This phenomenon shows social interaction in society, namely religious activities or social activities will be surrounded by complementary religious traditions and doctrines.

The purpose of this study is to describe the practice of buying and selling cimitan method and to describe sociology islamic law review of buying and selling by means of cimitan in pasar Tinap Sukomoro, Magetan. This research method is field research with a qualitative. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Data analysis technique has 3 phases, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

From this research it can be concluded that a) buying and selling by means of cimitan at the Tinap market, Sukomoro subdistrict, Magetan district is carried out by the buyer stating the price of the goods he wants to buy then the seller takes the merchandise by hand. Then the trader gives the merchandise and the buyer pays according to the amount requested. buying and selling by means of cimitan already fulfills the elements of muamalh. From the seller's point of view, the seller does not commit fraud, the small or large amount of goods that buyers get is purely due to the rise and fall in commodity prices. Apart from that, the majority of buyers don't mind whether they get too many or few items. b) Viewed from the sociology of Islamic law, buying and selling by means of social assistance is based on customary law because it has become a habit and has been carried out for generations.

Keywords: buying and selling, cimitan, sociology of Islamic law.

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL</u>	<u>i</u>
<u>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN</u>	<u>ii</u>
<u>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI</u>	<u>iii</u>
<u>HALAMAN NOTA DINAS</u>	<u>iv</u>
<u>HALAMAN PENGESAHAN</u>	<u>v</u>
<u>HALAMAN MOTTO</u>	<u>vi</u>
<u>HALAMAN PERSEMBAHAN</u>	<u>vii</u>
<u>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI</u>	<u>viii</u>
<u>KATA PENGANTAR</u>	<u>xv</u>
<u>ABSTRAK</u>	<u>xvii</u>
<u>DAFTAR ISI</u>	<u>xix</u>
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	<u>1</u>
<u>A. Latar Belakang Masalah</u>	<u>1</u>
<u>B. Rumusan Masalah</u>	<u>5</u>
<u>C. Tujuan Penulisan</u>	<u>5</u>
<u>D. Manfaat Penelitian</u>	<u>5</u>
<u>E. Kerangka Teori</u>	<u>6</u>
<u>F. Tinjauan Pustaka</u>	<u>9</u>
<u>G. Metodologi Penelitian</u>	<u>13</u>
<u>H. Sistematika Penulisan</u>	<u>18</u>
<u>BAB II LANDASAN TEORI</u>	<u>21</u>
<u>A. Jual Beli dalam Islam</u>	<u>21</u>
<u>1. Pengertian Jual Beli</u>	<u>21</u>
<u>2. Hukum Jual Beli</u>	<u>22</u>
<u>3. Rukun dan Syarat Jual Beli</u>	<u>24</u>
<u>4. Prinsip-Prinsip dalam Jual Beli</u>	<u>26</u>
<u>B. Sosiologi Hukum Islam</u>	<u>27</u>
<u>1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam</u>	<u>27</u>

2.	<u>Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam.....</u>	28
3.	<u>Aspek Sosiologi Hukum Islam.....</u>	31
C.	<u>Urf</u>	32
1.	<u>Pengertian urf.....</u>	32
2.	<u>Dasar Hukum urf</u>	32
3.	<u>Macam-Macam Urf.....</u>	33
<u>BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN</u>		36
A.	<u>Gambaran Umum Pasar Tinap.....</u>	36
B.	<u>Praktik Jual Beli dengan cara <i>Cimitan</i></u>	37
<u>BAB IV ANALISIS DATA</u>		54
A.	<u>Praktik Jual Beli Sayuran dan Rempah-Rempah dengan cara <i>Cimitan</i> di Pasar Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan</u>	54
B.	<u>Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Cimitan</i> di Pasar Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan</u>	57
<u>BAB V PENUTUP</u>		63
A.	<u>Kesimpulan</u>	63
B.	<u>Saran.....</u>	64
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna dalam mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah¹. Ibadah diperlukan guna menjaga ketaatan serta keharmonisan antara manusia dengan Tuhan-Nya. Selain itu fungsi dari ibadah yaitu mengingatkan manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Sementara itu muamalah dijadikan sebagai landasan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam kegiatan ekonomi Islam menganut prinsip keadilan dan kejujuran. Islam beranggapan jika manusia merupakan wakil Tuhan (khalifah) di muka bumi dalam rencana Tuhan, serta telah diberi hak kepemilikan terbatas atas alat-alat produksi. Islam juga mengakui adanya keterlibatan negara dalam persoalan ekonomi guna menjamin kesejahteraan warganya.²

Dalam perkembangan zaman terdapat fenomena sosial atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat sangat bermacam-macam. Seandainya dahulu tidak disyariatkan oleh Allah dalam memenuhi kehidupan harus berlaku adil maka akan menimbulkan mudharat bagi mereka masyarakat yang lemah. Jadi

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 5.

² Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penadamedia, 2014), hlm. 1.

untuk menjembatani hal-hal tersebut maka Allah mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil.

Salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam serta menjadi rutinitas di masyarakat adalah jual beli. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik yang satu dengan yang lain atas dasar suka sama suka serta dengan suka rela.³ Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Islam datang mensyariatkan jual beli yang bertujuan untuk mempermudah perantara kebutuhan manusia.

Jual beli merupakan kegiatan yang masih sering dilakukan dikalangan sekitar, tentunya tidak hanya kalangan orang tua yang melakukan jual beli namun semua kalangan bisa melakukan kegiatan jual beli ini. Di dalam Islam kegiatan jual beli diperbolehkan baik secara Al-Qur'an, Hadits, maupun Ijma Ulama.⁴

Dalam islam terdapat peraturan-peraturan tentang hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang dalam kegiatan jual beli. Adapun salah satu yang dilarang dalam jual beli yaitu pedagang harus adil, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Kejujuran dan keadilan dalam jual beli ditunjukkan dengan adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta berstandar.. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 35 yang berbunyi

³ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), hlm. 55.

⁴ Siti Mujiatun "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol 13 No.2, 2013. hlm. 204.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا لِقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya..”⁵

Jual beli dapat dilakukan di pasar tradisional, minimarket, pertokoan, dan masih banyak lagi. Semakin berkembangnya zaman serta kecanggihan teknologi semakin berkembang pula sistem atau bentuk transaksi jual beli. Dari berbagai sistem jual beli yang terdapat di masyarakat dan telah dipraktikkan, ternyata terdapat jual beli yang berbeda dari umumnya dan sudah berkembang dimasyarakat, khususnya masyarakat di pasar Tinap, Sukomoro, Magetan. Jual beli tersebut yaitu jual beli dengan cara cimitan.

Jual beli dengan cara *cimitan* sering terjadi pada jual beli sayuran dan rempah-rempah di pasar tradisional Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Jual beli tersebut dilakukan dengan cara cimitan yaitu jual beli yang dilakukan tanpa ditimbang atau ditakar terlebih dahulu. Jual beli *cimitan* dilakukan dengan cara penjual mengambil secara langsung barang dagangannya tanpa ditimbang terlebih dahulu, takarannya hanya menggunakan cakupan tangan. Objek yang dijualbelikan dengan sistem *cimitan* di pasar Tinap yaitu sayuran dan rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, cabai kemiri, ketumbar, lada, kunyit dan lainnya.

Jual beli dengan cara *cimitan* sudah menjadi kebiasaan pedagang sayuran dan rempah-rempah di pasar Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Mereka menganggap jual beli dengan cara *cimitan* mempermudah

jika mengambil barang dagangan apabila terdapat pembelian dengan nominal sedikit. Selain itu juga dikarenakan karena kebiasaan orang tua terdahulu dalam melakukan kegiatan jual beli sehingga para pedagang melakukan hal yang sama. Jual beli dengan cara *cimitan* sudah menjadi kebiasaan yang masih hidup pada jual beli sayuran dan rempah-rempah di pasar Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan sampai saat ini.

Jual beli sayuran atau rempah-rempah di pasar Tinap terdapat 2 cara yaitu ditimbang dan di *cimit*. Transaksi jual beli dengan cara ditimbang dilakukan saat pembeli melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak atau menyebutkan satuan berat. Lalu saat pembeli melakukan pembelian dengan satuan harga, maka pedagang mengambil barang dagangan dengan tangan (*cimitan*).

Pedagang melakukan jual beli dengan *cimitan* yaitu untuk mempersingkat waktu saat ada transaksi jual beli. Sebagai contoh pembeli membeli cabai atau kunyit Rp. 3.000 kemudian penjual mengambil cabai atau kunyit dengan perkiraan dengan tangan. Sehingga berat yang didapat pembeli berbeda-beda. Dari pedagang satu dengan lain pun berbeda. Lalu untuk pembelian dilain haripun juga berbeda. Sehingga memungkinkan pembeli merasa tidak ikhlas apabila menerima sayuran atau rempah-rempah dengan berat yang berbeda. Selain itu juga memungkinka pedagang ada yang tidak amanah.

⁵Kementrian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), hlm. 286.

Jual beli dengan cara *cimitan* merupakan adat budaya setempat, yang sudah berlangsung sejak lama. Kegiatan ini menunjukkan interaksi sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan religi atau aktifitas sosial akan selalu dilingkupi oleh budaya. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang jual beli *cimitan* di pedagang sayuran dan rempah-rempah, sehingga peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Cimitan* (Studi Kasus di Pasar Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari dua permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli *cimitan* di Pasar Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli *cimitan* di Pasar Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli *cimitan* di Pasar Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan sosiologi hukum islam terhadap jual beli *cimitan* di Pasar Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi:

1. Secara Teoritis

Diharapkan agar hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menjadi sumbangan yang berarti dalam khasanah keilmuan terutama bagi fakultas Syariah, serta dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian berikutnya mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli *cimitan*.

2. Secara Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli *cimitan*.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu kajian yang dibahas dalam fikih muamalah. Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al bai* yang artinya menjual dapat pula diartikan membeli.⁶ Jual beli juga diartikan sebagai tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah jual beli merupakan tukar menukar harta dengan barang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Adapun menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah suatu perikatan berupa tukar-menukar harta dengan harta dengan cara yang khusus, harta mencakup barang dan uang.⁷ Jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan Islam. Hal tersebut sudah tertuang dalam Al-Qur'an yaitu QS

⁶ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhid, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 23-25.

Al-Baqarah ayat 275. Selain itu Islam telah mengatur dan memberi pedoman jual beli. Agar jual beli sah maka terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi penjual dan pembeli. Rukun jual beli meliputi: orang yang berakad (penjual dan pembeli), akad (ijab dan kabul), objek akad, dan ada nilai tukar pengganti barang.⁸ Selain itu, jual beli juga harus dijauhkan dari *syubhat*, *gharar*, dan *riba*.

2. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi berasal dari kata *sosius* dan *logus*. *Sosius* berarti bermasyarakat sedangkan *logus* berarti ilmu atau berbicara sesuatu. Sehingga sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat sebagai objek kajian. Adapun sosiologi hukum membahas mengenai timbal balik antara pengaruh perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.⁹

Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris

⁷ Ahmad Wardi Mulich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 173.

⁸ Ismail Pane, Hasan Syazali, dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), hlm. 129-130.

⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), hlm. 9.

mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial lainnya.¹⁰

Hukum Islam yang berlaku secara normatif diantaranya: shalat, puasa, zakat, dan haji. Hampir semua bagian Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bersifat normatif. Dijalankan atau tidaknya hukum Islam yang bersifat normatif ini tergantung pada tingkatan iman dan taqwa serta akhlak umat Islam itu sendiri. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah bagian dari Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.¹¹

3. *Urf*

Urf secara etimologi adalah sesuatu yang baik yang dapat diterima oleh akal fikiran manusia. Sedangkan secara terminologi, *urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat baik perkataan maupun perbuatan. *urf* dapat pula diartikan sebagai adat tradisi atau adat istiadat. Selain itu *urf* atau tradisi didefinisikan juga sebagai sesuatu yang telah dikenal manusia dan sudah menjadi tradisi, baik perkataan maupun perbuatan.¹² *Urf* dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Penggolongan *urf* dari segi objeknya adalah *urf qauli dan urf amali*, dari segi cakupannya adalah *urf amm* dan *urf khas*, dan dari segi keabsahannya adalah *urf sahih* dan *urf fasid*.¹³

¹⁰ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 11.

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 7.

¹² Rusdaya Basri, *Ushul Fiqih 1*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2020), hlm. 121.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 391-393.

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian dilakukan, penulis melakukan pencarian terkait penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk mencari data yang telah dikaji sebelumnya. Pustaka-pustaka yang menjadi acuan penulis antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli dengan cara *Cimitan* (Studi kasus Penjual Rempah-Rempah di Pasar Kandangan)”, disusun oleh Ilma Laila Zulfarida, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsi tersebut membahas tentang jual beli menggunakan *cimitan*.¹⁴ Jual beli *cimitan* di Pasar Kandangan, Kediri dilakukan dengan cara penjual mengambil barang dagangan dengan menggunakan tangan, sehingga pembeli tidak mengetahui secara pasti sudah sesuai takaran atau belum. Jual beli tersebut merupakan jual beli yang sah karena sudah terpenuhi rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam. Jual beli tersebut termasuk dalam *urf shahih*. Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian diatas yaitu penelitian diatas membahas mengenai tinjauan hukum Islam tentang Jual Beli *Cimitan* yang dilakukan oleh pedagang rempah-rempah. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli

¹⁴ Ilma Laila Zulfarida, “Tinjauan hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli dengan cara *Cimitan* (Studi kasus Penjual Penjual Rempah-Rempah di Pasar Kandangan)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

cimitan yang dilakukan oleh pedagang sayuran dan rempah-rempah. Persamaannya adalah membahas mengenai jual beli dengan cara *cimitan*.

Kedua, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rempah-Rempah di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah”, disusun oleh Afif Asri Fitriana, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo. Skripsi ini membahas mengenai jual beli Rempah-Rempah dengan cara *cimitan*.¹⁵ Jual beli ini dilakukan dengan cara penjual mengambil barang dagangan dengan tangan tanpa ditimbang terlebih dahulu, sehingga ada salah satu pihak yang mengalami kerugian karena cara tersebut menggunakan taksiran. Ketidakjelasan objek yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur yang merugikan. Jual beli tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat serta merupakan kebiasaan yang sah karena tidak bertentangan dengan syariat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah penelitian diatas ditinjau dari tinjauan hukum Islam. Sementara dalam penelitian ini ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penellitian sebelumnya yaitu membahas mengenai jual beli *cimitan*.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”, disusun oleh Ima Matus Sholihah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini mendeskripsikan hubungan syariat Islam dengan fenomena sosial di Desa Skowidi Kecamatan Panekan Kabupaten

Magetan, dimana jual beli singkong menggunakan sistem tebasan. Sistem tebasan dilakukan oleh petani yang menyerahkan singkong kepada pemborong pada saat berada di lapangan dan belum siap panen, dan pemborong menawarkan harga ketela kepada petani. Harga ini merupakan perkiraan sampai tercapai kesepakatan dengan petani. Hasil panen diserahkan setelah singkong dijual ke pasar oleh pedagang besar. Praktek jual beli ini merugikan salah satu pihak karena harga berubah dengan cara yang berbeda dari yang disepakati semula. Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa faktor dalam jual beli singkong dengan sistem tebasan, yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua adalah faktor emosional, dan yang ketiga adalah faktor kebiasaan.¹⁶ Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan akad jual beli dan sama-sama ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam sedangkan perbedaannya yaitu pada proses jual belinya dimana penelitian sebelumnya menggunakan sistem jual beli tebasan yang dalam praktek jual belinya dilakukan secara besar-besaran sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan sistem tanpa takaran dan dalam prakteknya dilakukan secara eceran.

Keempat, artikel ilmiah yang berjudul “Praktek Jual Beli dengan cara *Cimitan* di Pasar Krucuk Kuningan”, disusun oleh Subhanallah Muchtar, Husnul Khotimah Nasution. Penelitian ini membahas mengenai jual beli

¹⁵ Afif Asri Fitriana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2020.

dengan cara *cimitan*.¹⁷ Jual beli *cimitan* yaitu dilakukan dengan cara penjual mengambil barang dagangan secara langsung tanpa ditimbang dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui secara pasti takarannya sudah sesuai atau belum dengan yang diminta. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas yaitu penelitian diatas menggunakan perspektif Hukum Islam, sementara penelitian penulis menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli dengan cara *cimitan*.

Kelima, artikel ilmiah yang berjudul “Pendekatan Sosiologi Hukum terhadap Praktik Jual Beli Followers dimedia Sosial Instagram di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan”, disusun oleh Nurul Hasna, Rusdiah, Arie Sulistiyoko.¹⁸ Penelitian ini membahas mengenai jual beli followers di sosial media instagram di kota Banjarmasin. Dalam jual beli terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu barang harus ada, milik sendiri atau orang yang diwakilkan, dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang disepakati, diketahui penjual dan pembeli. Namun jual beli followers objeknya tidak jelas serta jenis akun aktif atau *Real Human Follower* penjual tidak memiliki kuasa secara penuh terhadap objek tersebut karena akun tersebut pada dasarnya tidak dimiliki oleh penjual. Kesimpulan dalam penelitian ini

¹⁶ Ima Matus Sholihah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2020.

¹⁷ Subhanallah Muchtar dan Husnul Khotimah Nasution, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Cara *cimitan* di Pasar Krucuk Kuningan”, *Jurnal Barakat*, (Kuningan), 2023, Vol. 3 No. 1, hlm. 30.

¹⁸ Nurul Hasna, Rusdiah, Arie Sulistiyoko, “Pendekatan Sosiologi Hukum terhadap Praktik Jual Beli Followers dimedia Sosial Instagram di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan”, *Journal of Islamic and Law Studies*, (Banjarmasin), 2019, Vol. 3 No. 2, hlm. 21.

yaitu jual beli tersebut bisa menjadi terlarang atau bersifat gharar diantaranya adalah karena ketidakjelasan objek dalam jual beli yang bersifat tidak ditempat. Pola ini menemukan bahwa konsep jual beli yang dilarang berkesan memiliki ketidakjelasan tujuan dari pokok barang yang dijual. Sehingga pola jual beli seperti ini akan memunculkan sifat menipu dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan akad jual beli dan sama-sama ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek jual beli dimana penelitian sebelumnya tidak terlihat serta penjual tidak memiliki kuasa penuh terhadap followers aktif sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan objek ada atau barang nyata.

Dari beberapa hasil penelitian di atas sepanjang pengetahuan peneliti belum ada yang meneliti mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli *cimitan* (Studi Kasus di Tradisional Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan), oleh karena itu peneliti memiliki maksud untuk membahas lebih jauh tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual *cimitan* sebagai bahan penelitian.

G. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana metode tersebut memaparkan penelitian yang sifatnya diskriptif atau

menjelaskan dan menggunakan analisa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Tujuan dari penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara mendalam mengenai situasi tempat penelitian, serta dapat berinteraksi secara langsung dengan lingkungan setempat yang bersifat apa adanya dengan individu, kelompok, dan lembaga atau masyarakat.¹⁹ Penelitian ini dilakukan di Pasar Tinap, Sukomoro, Magetan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pasar Tradisional Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Dan waktu Penelitian dimulai dari bulan Agustus 2023 sampai Oktober 2023.

3. Sumber data

Data adalah sesuatu yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data yang ingin dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengidentifikasi sesuatu.²⁰ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui observasi dan wawancara²¹. Sumber data primer

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 46.

²⁰ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm 116.

²¹ Nurul Qomar, dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar : Social Politic Genius, 2017), hlm. 54.

dalam penelitian ini didapat dari observasi maupun wawancara dengan penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli dengan cara *cimitan* di Pasar Tinap, Sukomoro, Magetan serta masyarakat sekitar.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²² Data sekunder dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an, buku, karya ilmiah dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis persoalan yang dijadikan penelitian.²³ Jadi observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengamati secara langsung dan secara jelas proses jual beli dengan cara *cimitan* di Pasar Tinap, Sukomoro, Magetan.

b. Wawancara

²² *Ibid*, Nurul Qomar... hlm.54.

²³ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publisng, 2015), hlm. 81

Wawancara merupakan suatu proses yang berlangsung dengan cara tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber mengenai suatu objek yang diteliti.²⁴ Kegiatan wawancara dilakukan kepada penjual berjumlah 5 orang yang bernama Ibu Wati, Ibu Sumirah, Ibu Sri, Ibu Radmi, Ibu Marni. Sementara wawancara juga dilakukan kepada 10 orang pembeli yang melakukan kegiatan jual beli dengan cara *cimitan* di Pasar Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal berupa transkrip, catatan mengenai kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.²⁶

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Beliau berpendapat bahwa analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai selesai, sehingga datanya sudah

²⁴ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 372.

²⁵ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, ...*, hlm. 78.

jenuh. Dalam analisis data ini, yang dilakukan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁷

a. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.²⁸ Tujuan mereduksi data adalah untuk mempermudah peneliti mendapat gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk mengumpulkan data selanjutnya. Hasil dari reduksi data dapat dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan pencaharian yang lebih mendalam apabila diperlukan.²⁹

b. Penyajian data

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menjayikam data. Miles dan Huberman berpendapat yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang sifatnya naratif. Dengan menyajikan data maka akan mempermudah proses selanjutnya.³⁰ Dalam penelitian ini terdapat paparan wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber mengenai persepsi masyarakat terhadap jual beli sayuran dengan cara cimitan.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 335.

²⁷ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi cetakan 1*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2018), hlm. 54.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

²⁹ Mawardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 67.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 58.

c. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Tahap selanjutnya menurut Milles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data.³¹

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas dan dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis atau teori.³² Kesimpulan dalam penelitian ini terkait praktik jual beli dengan cara *cimitan* dan pelaksanaan jual beli *cimitan* di Pasar Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ..., hlm. 345.

yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian, dan jadwal rencana penelitian.

BAB II : Bab ini berisi penjelasan mengenai kajian teori tentang sosiologi hukum Islam terhadap jual beli *cimitan* yang terdiri atas: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip jual beli, sosiologi hukum, sosiologi hukum Islam, dan teori tentang *urf*.

BAB III : Bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pasar Tradisional Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan dan tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai jual beli *cimitan* di Pasar Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.

BAB IV : Berisi tentang analisis praktik jual beli *cimitan* dan analisis sosiologi hukum Islam terhadap jual beli *cimitan* di pasar Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.

BAB V : dalam bab ini, akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ketiga sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, akan

³² *Ibid.*, hlm. 59.

disampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari kata *al-bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lainnya)³³. Kata *al-bai* juga digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira* yang berarti beli. Dengan demikian kata *al-bai* dapat diartikan sebagai jual dan beli. Jual beli diambil dari dua suku kata yaitu jual yang memiliki arti perbuatan menjual dan beli yang memiliki arti perbuatan membeli. Dalam kegiatan jual beli terdapat transaksi menukarkan sesuatu antara uang dengan barang maupun barang dengan barang.³⁴

Menurut istilah, terdapat beberapa macam pengertian jual beli dari berbagai tokoh. Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat yang diperbolehkan syariat dan pemberian manfaat bukan riba serta bagi hasil.³⁵ Ulama Malikiyah, beliau berpendapat bahwa *al bai'* memiliki dua definisi yaitu dalam arti luas maupun

³³ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Husada, 2003), hlm. 113-114.

³⁴ Hafidz Muftisany, *Hukum Jual Beli Online*, (Sidoarjo: Intera, 2021), hlm.8.

³⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 47-48.

arti khusus. Definisi dalam arti luas adalah akad timbal balik bukan hanya kesenangan saja yang didapat, akan tetapi juga dapat dinikmati.³⁶

Sementara itu ulama Sayyid Sabiq mendefinisikan, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara pemindahan hak milik kemudian diganti dengan harta yang dibenarkan syariat dengan cara saling ridha.³⁷ Soharani Sahrani dalam bukunya fikih muamalah berpendapat, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan harta dengan jalan melepaskan hak miliknya atas dasar saling ridha.³⁸

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau barang dengan harta yang diperbolehkan syariat dengan jalan saling ridha antara kedua belah pihak.

2. Hukum Jual Beli

Jual beli selaku kegiatan yang dilaksanakan setiap hari mempunyai landasan hukum yang kuat baik dalam al-quran maupun hadis. Terdapat beberapa ayat di quran maupun hadis, yaitu firman Allah surat al-baqarah ayat 275

... وَأَحْلَأَ السُّمُّ لِلْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“..Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”³⁹

³⁶ Mahmudatus Sa'diyah, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jepara: Unisnu Press, 2023), hlm. 71.

³⁷ Sayyid Sabiq diterjemahkan Abu Aulia dan Abu Syaqqina, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), hlm. 5

³⁸ Soharani Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011), hlm. 65-67.

³⁹ Kementrian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2012), hlm. 48.

Ayat diatas menjelaskan bahwa jual beli dan riba berbeda. Jual beli diperbolehkan sementara riba tidak diperbolehkan. Selain itu ayat ini juga menolak argumen dari kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Islam. Kaum musyrikin tidak mengikuti konsep jual beli yang telah diatur dalam al-quran dan menganggap sama dengan sistem riba.

Kemudian di dalam surat an-nisa ayat 29, Allah berfirman :

لَا يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمُنَافَقَةُ وَلَا يَأْتِيهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu..*⁴⁰

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan memakan harta dengan cara bathil yaitu dengan carayang tidak diperbolehkan syariat seperti, riba, *ghasab*, perjudian, dan yang sejenis itu semua. Terkecuali dengan jalan jual beli atau perniagaan yang diperbolehkan dalam Islam.

⁴⁰Kementrian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, ..., hlm. 84

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut jumhur ulama terdapat empat rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli meliputi

- a. Orang-orang yang berakad. Ada dua pihak yang melakukan jual beli yaitu penjual dan pembeli. Dalam melakukan jual beli keduanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut meliputi:
 - 1) Harus berakal dan dapat membedakan (*mumayiz*). Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan merupakan transaksi jual beli yang tidak sah.
 - 2) Orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum.⁴¹
- b. Barang yang diakadkan (*ma'qud alaih*). Barang yang diperjualbelikan tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam. Adapun syarat-syaratnya antara lain:
 - 1) Barang yang diperjualbelikan harus suci. Barang najis tidak sah diperjual belikan.
 - 2) Kemanfaatan barang yaitu barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya sehingga barang-barang yang tidak bermanfaat tidak boleh diperjual belikan.
 - 3) Barang milik orang yang berakad. Artinya, orang yang melakukan kegiatan jual beli atas sesuatu barang merupakan milik orang yang

berakad atau telah mendapat izin dari pemilik barang tersebut. dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa pemilik dipandang sebagai jual beli yang batal atau tidak sah.

- 4) Barang dapat diserahkan. Keadaan barang haruslah dapat diserahkan. Apabila barang tidak dapat diserahkan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.
- 5) Pengetahuan tentang barang artinya barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik ukuran, bentuk, dan sifatnya.⁴²

c. Akad (*ijab qabul*) ialah segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Akad dengan perkataan yaitu diucapkan dengan kata-kata. Sementara itu akad dengan perbuatan yaitu dilakukan dengan perbuatan antara penjual dan pembeli. Akad dengan perbuatan disebut juga dengan *mu'athah*. Syarat akad meliputi:

- 1) Orang yang telah mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab, apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

⁴¹ Darwis Harahap, H. Arbanur Rasyid, Idris Saleh, *Fiqih Muamalah 1*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 37.

⁴² Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam", (Kudus), Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 250.

- 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.⁴³
- d. Ada nilai tukar pengganti barang. Nilai tukar tersebut harus memenuhi tiga syarat, yaitu bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan barang, serta bisa dijadikan alat tukar.⁴⁴

4. Prinsip-Prinsip dalam Jual Beli

Prinsip-prinsip dalam jual beli terdapat lima, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Prinsip tauhid

Prinsip tauhid adalah hal pertama segala hal dalam syariat Islam. Hal tersebut berarti segala sesuatu harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam jual beli pun harus memperhatikan nilai-nilai ketuhanan. Setidaknya dalam jual beli harus ada keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi seluruh gerak kita dan selalu berada bersama kita.

b. Prinsip halal

Dalam mencari rezeki diharapkan umat Islam menjauhkan dari hal-hal yang haram. Pelaksanaan hal-hal yang halal dilakukan baik dalam cara memperoleh, mengkonsumsi, dan memanfaatkannya. Selain itu barangnya pun harus halal.

⁴³ Darwis Harahap, H. Arbanur Rasyid, Idris Saleh, *Fiqih Muamalah 1 ...*, Hlm. 38.

c. Prinsip *ibahah*

Prinsip *ibahah* adalah segala sesuatu boleh dilakukan selama belum ada dalil yang melarangnya. Hal tersebut berarti dalam melakukan akad terhadap objek apa saja mubah selama sesuai dengan hukum yang ada.

d. Prinsip *maslahah*

Prinsip *maslahah* merupakan hal yang paling essensial dalam muamalah. Oleh sebab itu, praktik jual beli yang tidak mendatangkan *maslahah* kepada masyarakat harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

e. Prinsip kebebasan bertransaksi

Prinsip ini harus tetap didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan serta didasari oleh akad yang sah. Selain itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada barang-barang yang haram.⁴⁵

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata *isocius* iyang berarti teman dan *logos* yang berarti pengetahuan. Dalam bahasa Yunani *logos* memiliki arti yaitu kata atau ucapan. Sehingga sosiologi memiliki makna

⁴⁴ Waluyo, *Fikih Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2014), hlm. 8.

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 101.

hal-hal yang terkait urusan dengan masyarakat. dengan kata lain sosiologi berarti hal-hal yang terkait urusan dengan masyarakat.

Dalam penggunaannya, hukum Islam berarti melakukan sesuatu. Sedangkan secara konseptual mengacu pada semua perbuatan mukalaf, baik perintah, larangan maupun keputusan. Hukum Islam adalah seperangkat aturan dari Allah yang mengatur dan mengikat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dari hal diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial. cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial lainnya.⁴⁶

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum dsangat luas. Hal tersebut dikarenakan sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok di masyarakat. Ada beberapa tokoh yang memaparkan mengenai ruang lingkup sosiologi hukum. Salah satu tokoh tersebut yaitu Soejono Doekanto. Menurutnya ruang lingkup sosiologi hukum ada 3 yaitu:

- a. Pola perilaku hukum yang dilakukan yang dilakukan oleh manusia.

⁴⁶ Sumarta, Sarwo Edy, Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis*, (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2020), hlm.23.

- b. Perilaku manusia dan hukum yang berlaku merupakan manifestasi dari kelompok sosial masyarakat.
- c. Hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan perubahan sosial budaya sebagai bentuk adanya pengaruh antara satu dan yang lainnya.

Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang dapat dikatakan baru. Kegunaannya yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan perubahan sosial yang terjadi. Objek dan ruang lingkungannya bukan hanya di ilmu hukumnya saja melainkan juga hukum Islam yang hidup di masyarakat.⁴⁷

M. Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun antara muslim dan non muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurut M Atho Mudzhar ruang lingkup sosiologi hukum Islam sebagai berikut:

- a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Hal ini sependapat dengan Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Studi Islam dalam hal ini mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat yang berpedoman pada agama (misalnya menilai sesuatu baik atau buruk) jika dilihat dari nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi

kaum lelaki) bermula pada ajaran tertentu agama, atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti berpakaian masyarakat) bermula pada ajaran tertentu agama.

- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
- c. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juda dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama diamalkan masyarakat. Dari pengamatan dan survey, masyarakat di kaji tentang seberapa sering mereka mengamalkan ajaran agama yang dianut sehingga dapat dilihat dampak apa yang ditimbulkan.
- d. Studi pola masyarakat muslim. Seperti pola masyarakat kota dan masyarakat muslim desa, pola hubungan antar agama dalam masyarakat, perilaku toleransi antara kaum muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, dan berbagai hal lain yang semacam.
- e. Studi tentang gerakan masyarakat yang dapat membawa paham yang melelahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama sehingga perlu dikaji.⁴⁸

⁴⁷ Manator Tampubolon, Abdul Hamid, dll, *Sosiologi Hukum*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 111.

⁴⁸ Muhammad Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 11.

Sosiologi hukum Islam bertujuan untuk mengetahui gejala sosial masyarakat khususnya masyarakat muslim sebagai pedoman. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat. melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati dapat dievaluasi sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup di masyarakat.

3. Aspek Sosiologi Hukum Islam

Aspek sosiologi mengenai sebab-sebab, faktor-faktor, dan latar belakang yang mempengaruhi penetapan hukum berdasarkan realitas sosial dan budaya masyarakat. dengan demikian, mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum, baik yang sesuai dengan hukum maupun yang menyimpang dari hukum.⁴⁹

Bila dikaitkan dengan hukum Islam, maka pendekatan sosiologis akan membawa pemahaman yakni ternyata bagian dari penetapan hukum Islam didasari oleh berbagai aspek sosiologis masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai hukum Islam. Hal ini dikarenakan hukum Islam merupakan hasil kerja ahli fikih terdahulu dalam memecahkan persoalan hukum yang muncul di masyarakat, pemaparan mengenai kemampuan syariat Islam dalam menjawab berbagai persoalan modern dapat dilakukan dengan mengemukakan beberapa prinsip syariat

⁴⁹ Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), hlm. 48.

Islam tentang tatanan hidup antara manusia dengan Tuhannya, dan tatanan hidup antara sesama manusia.⁵⁰

C. *Urf*

1. Pengertian *urf*

Secara bahasa, *urf* berasal dari kata *arafa*, *ya'rufu*, *ma'rufan* yang berarti sesuatu yang dikenal. Sedangkan menurut istilah, *urf* berarti sesuatu yang sudah dikenal masyarakat, telah menjadi kebiasaan dan telah menyatu dengan kehidupan, dapat berupa perkataan maupun perbuatan.⁵¹ *Urf* sering disebut pula dengan tradisi atau kebiasaan yang ada di masyarakat.

2. Dasar Hukum *urf*

Para ulama sepakat menerima *urf* sebagai salah satu metode istinbat dan dalil hukum Islam berdasarkan firman Allah SWT pada surah al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Arti: “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Ayat tersebut merupakan suatu bimbingan dari Allah kepada kaum muslim untuk mengerjakan amal makruf. Amal makruf merupakan segala

⁵⁰ Achamd Musyahid, *Melacak Aspek-Aspek Sosiologis Dalam Penetapan Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin university Press, 2012), hlm. 77-80

⁵¹ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), hlm. 100.

sesuatu yang dinilai baik oleh umat Islam, dikerjakan secara berulang-ulang serta tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta didasarkan pada ajaran Islam.⁵²

Selain al-A'raf ayat 199, ucapan sahabat Rasulullah pun juga dapat dijadikan dasar hukum *urf*. Ucapan tersebut berasal dari Abdullah bin Ma'sud

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ حَسَنٍ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ سَيِّئٍ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum Muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah. Dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka itu buruk di sisi Allah.”

Ungkapan Abdullah bin Mas'aud di atas, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang ada dan berlaku di masyarakat muslim serta sejalan dengan syariat Islam merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Begitu pun sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan ada kesulitan.⁵³

3. Macam-Macam Urf

- a. Dari segi kualitasnya yaitu bisa diterima dan ditolak oleh syariah, dibagi menjadi dua antara lain:
 - 1) *Urf Sahih*, *urf sahih* merupakan sesuatu yang dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang

⁵² Iendy Zelvien Adhari, Irni Sr Cahyanti, Neli Purnamasari, dkk, *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), hlm. 141.

haram juga tidak membatalkan yang wajib. Contoh kebiasaan menabung di bank syariah, adanya garansi dalam pembelian barang elektronik, dll.

- 2) *Urf Fasid*, *urf fasid* adalah sesuatu yang telah dikenal masyarakat tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Contoh kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau tempat keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran Islam.⁵⁴

b. Dari segi objek, *urf* terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Urf lafzhi*, yakni kebiasaan masyarakat yang menyangkut ucapan atau ungkapan yang menggunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.
- 2) *Urf 'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Seperti jual beli tanpa ijab qabul, dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.⁵⁵

c. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan, yaitu:

- 1) *Urf 'am* (umum), yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang disemua negara. misal, kebiasaan garansi pada pembelian barang elektronik, kebiasaan menerapkan proteksi asuransi pada pembiayaan bank syariah, dsb.

⁵³ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari teori ke aplikasi edisi kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 152.

⁵⁴ Muhammad Amanuddin, (*Ushul Fiqh*) *Dasar Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), hlm.72.

⁵⁵ Sofiandi, *Ushul Fiqh Made Easy (Cara Mudah Memahami Ushul Fiqh)*, (Indragiri Hilir: Indragiri Dot Com, 2022), hlm. 140.

- 2) *Urf khash* (khusus), yaitu kebiasaan yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misal, kebiasaan pembeli dapat mengembalikan barang yang cacat kepada penjual tertentu.⁵⁶

⁵⁶ Abdul Latip, Julfan Sapurta, Ahmad Rivai, dkk, *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*, (Medan: Merdeka Kkeasi Group,2021), hlm. 165.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Tinap

a. Sejarah Singkat Pasar Tinap

Pasar Tinap adalah sebuah pasar yang berada di kelurahan Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. Pasar Tinap mulai beroperasi kurang lebih tahun 1965. Pada awal mula beroperasi, pasar Tinap belum seramai sekarang. seiring berjalannya waktu pasar Tinap semakin ramai dikarenakan semakin banyaknya barang yang diperdagangkan.

Pasar tinap memiliki kios maupun lossmen. Menurut penuturan dari petugas pasar, jumlah kios maupun lossmen di pasar Tinap sebanyak kurang lebih 70 buah. Sebagian besar kios yang berada dalam pasar diisi oleh pedagang pakaian, sembako, perabotan rumah tangga, dll. Sementara pada lossmen diisi oleh pedagang sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, dsb.⁵⁷

Untuk jam operasional pasar Tinap, pedagang yang berada diluar pasar buka dari pukul 03.30-08.00 WIB. Sementara pedagang yang berada didalam pasar buka pukul 04.00-11.00 WIB.

b. Batas wilayah Pasar Tinap

1. Sebelah barat pasar toko
2. Sebelah utara pasar permukiman
3. Sebelah selatan pasar jalan raya
4. Sebelah timur pasar toko dan permukiman

B. Praktik Jual Beli dengan cara Cimitan**a. Asal Mula terjadi Jual Beli Sayuran dan Rempah-Rempah Dengan Cara *Cimitan* oleh pedagang di Pasar Tinap kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan**

Semakin berkembangnya zaman ternyata masih ada kebiasaan yang tetap dilakukan oleh masyarakat. salah satunya yaitu jual beli dengan cara *cimitan*. jual beli dengan cara *cimitan* dapat dijumpai di pasar tradisional. Salah satunya jual beli *cimitan* yang dilakukan oleh pedagang sayuran dan rempah-rempah yang ada di pasar tradisional Tinap. Jual beli dengan cara *cimitan* merupakan jual beli dimana pembeli membeli barang (sayuran atau rempah-rempah) dengan cara penjual mengambil barang dagangannya secara langsung menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. Jual beli sayuran dan rempah-rempah dengan cara *cimitan* dilakukan oleh pedagang sayuran diantaranya tomat, cabai, bawang merah, bawang putih, dll. Jual beli seperti ini sudah terjadi sejak lama bahkan sudah berpuluh-puluh tahun.

⁵⁷ Bambang, Petugas Pasar, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2023 Jam 06.30-06.45.

“sejak saya mulai berjualan pertama kali, bahkan ibu saya sudah ada jual beli seperti ini. Saya mulai berjualan pertama kali pada tahun 1992 mbak, sementara ibu saya kurang lebih tahun 60an mbak. Ibu saya pertama kali jualan juga di pasar Tinap. Saya melakukan jual beli dengan cara cimitan karena mengikuti ibu saya. Dan jual beli dengan model seperti itu sudah menjadi hal lumrah bagi masyarakat disekitar sini.”⁵⁸

Dari kalimat tersebut, menjelaskan bahwa jual beli model *cimitan* sudah lama dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di sekitar pasar Tinap kecamatan Sukomoro kabupaten Magetan. Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Wati, beliau mengatakan bahwa asal muasal beliau melakukan jual beli dengan sistem *cimitan* dikarenakan mengikuti cara dari Ibunya.

Penjual dalam melakukan penjualan tidak semua dilakukan dengan cara *cimitan*. Jual beli dengan cara *cimitan* dilakukan jika pembelian dalam nominal tertentu.

“saya melakukan jual beli rempah-rempah dengan cimitan apabila pembeli melakukan pembelian berkisar Rp. 2.000-Rp. 7.000. hal tersebut dikarenakan lebih cepat, mempersingkat waktu, juga sudah menjadi kebiasaan dari sejak zaman ibu bahkan nenek saya. Ibu tahu jual beli dengan cara *cimitan* dari siapa? (pertanyaan lanjutan) saya tahu metode jual beli seperti ini dari ibu saya mbak, jadi dulu itu ibu saya membantu nenek yang juga menjadi pedagang di sini dan saya pun ikut ibu saya, lalu

⁵⁸ Bu Sumirah, Penjual Sayuran, *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2023 Jam 07.50-

setelah nenek saya sudah *sepuh*, lapaknya dipakai ibu untuk berjualan. kemudian baru saya. Dulu saya itu mengamati cara jual beli nenek dan ibu saya. Kemudian saya meniru hal tersebut.⁵⁹ Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Marni, beliau mengikuti orang tua terdahulu saat melakukan jual beli dengan *cimitan*.

Jual beli dengan cara *cimitan* baik dari penjual sayuran maupun penjual rempah-rempah di Pasar Tinap kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan dilakukan secara turun temurun. Hal tersebut sudah menjadi budaya bagi pedagang. Jual beli dengan cara *cimitan* dilakukan pada saat pembeli membeli barang dagangan berkisar Rp. 2.000-Rp. 7.000. rempah-rempah yang biasa diperjual belikan dengan *cimitan* yaitu jahe, kunir, lengkuas, merica, ketumbar, dll.

b. Alasan Masyarakat Melakukan jual beli sayuran dan Rempah-Rempah dengan Cara *Cimitan*

Transaksi jual beli sayuran dan rempah-rempah dengan cara *cimitan* berawal dari kebiasaan masyarakat. selain itu juga dikarenakan budaya maksudnya, jual beli tersebut dilakukan secara turun temurun. Adapun beberapa faktor atau alasan yang mendorong penjual dan pembeli melakukan sistem jual beli dengan cara *cimitan* adalah sebagai berikut:

a. Dari pihak penjual

1) Kebiasaan

Dari hasil wawancara, mayoritas pedagang sayuran dan rempah-rempah melakukan jual beli dengan cara *cimitan* disebabkan karena kebiasaan. Mayoritas masyarakat menganggap bahwa sistem ini sebagai sebuah tradisi, karena terjadi sejak dahulu.

“ saya melakukan jual beli dengan cara *cimitan* karena sudah menjadi kebiasaan mbak. Dari sejak pertama berjualan sampai sekarang meskipun sudah ada timbangan, jika ada pembeli yang melakukan pembelian dengan nominal yang sedikit di *cimit* saja.”⁶⁰

Kebiasaan ini terjadi karena adanya kebiasaan yang dilakukan pedagang dari dahulu sehingga *cimitan* menjadi hal yang biasa dilakukan. Selain itu juga dilakukan apabila pembelian dalam nominal yang sedikit.

2) Transaksi mudah dan cepat

Transaksi yang dilakukan dalam sistem *cimitan* termasuk mudah dan cepat. Dalam sistem *cimitan* penjual dalam mengambil barang dagangan bisa mengambil langsung dengan tangan sehingga prosesnya cepat dan mudah.

“Jika jual belinya dengan cara *cimitan* lebih cepat mbak. Saya langsung mengambil rempah-rempah dengan tangan. Kalau dengan timbangan susah mbak. Meskipun tidak ditimbang, pembeli tidak

⁵⁹ Ibu Marni, Pedagang Rempah-Rempah, *Wawancara Pribadi* 15 Desember jam 08.10-08.25.

ada yang komplain mbak. Saya juga tidak keberatan mbak jika pembeli dalam melakukan pembelian hanya dengan harga, malah berterima kasih karena daripada barang dagangan saya banyak yang busuk.”⁶¹

Dari ungkapan narasumber diatas, tidak hanya faktor mudah dan proses penjualan cepat, namun juga adanya faktor rolong menolong antara penjual dan pembeli. Penjual mendapat keuntungan dan agar barang dagangannya bisa laku, sedangkan pembeli bisa memenuhi kebutuhan pangan.

b. Dari pihak pembeli

1) Lebih menghemat waktu

Dari hasil wawancara dari pihak pembeli, bahwa jual beli dengan sistem *cimit* lebih menghemat waktu.

“setelah saya menyebutkan nominal harga kepada penjual, penjual langsung mengambil barang dagangan dengan tangan mbak. Apabila dilakukan dengan timbangan pasti sangat lama karena kan penjual harus menimbang, iya kalau saya nyebut nominal pas beratnya, kalau tidak kan malah lama mbak. Berarti ibu setuju dengan jual beli sistem *cimit*? (pertanyaan lanjutan) “setuju mbak, dengan adanya jual beli dengan sitem *cimit* ini saya tidak sungkan jika beli dengan jumlah sedikit.”⁶²

⁶⁰ Bu Wati, Penjual Sayuran, *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2023 jam 08.25-08.30.

⁶¹ Ibu Marni, Pedagang Rempah-Rempah, *Wawancara Pribadi* 15 Desember jam 08.32-08.37.

⁶² Ibu Ginem, Pembeli, *Wawancara Pribadi* 27 September 2023 Jam 07.42-07.52.

Pada dasarnya, sistem *cimit* ini didasari dengan saling ridha. Meskipun pembeli tidak mengetahui secara pasti berat barang yang dibelinya. dalam Jual beli dengan cara *cimitan* merupakan jual beli yang dilakukan pada saat pembelian dalam jumlah atau nominal sedikit.

2) Barang yang didapat lebih banyak dari yang ditimbang

Pembeli juga berpendapat alasan tetap melakukan pembelian di penjual yang melakukan jual beli dengan *cimitan* yaitu barangnya lebih banyak.

“pada saat harga barang turun, barang yang saya dapat lebih banyak mbak. Berarti ibu sudah pernah melakukan perbandingan saat sistem jual beli *dicimit* dengan ditimbang di waktu yang sama? (pertanyaan lanjutan) “pernah mbak, dulu saya pernah melakukan 2 kali pembelian di waktu dan nominal yang sama tapi di lain tempat. Yang satu pedagangnya menggunakan timbangan, sementara yang satunya dengan sistem *cimit*. Nah saya bandingkan ternyata memang yang menggunakan *cimit* lebih banyak dibanding yang ditimbang”.⁶³

Dalam praktik jual beli sayuran dan rempah-rempah dengan cara *cimitan*, dari pemaparan wawancara menyebut jika dalam satu waktu, pembeli melakukan perbandingan saat jual beli dilakukan dengan timbangan dan jual beli dilakukan dengan sistem *cimit*.

⁶³ Ibu Surati, Pembeli, *Wawancara Pribadi* 27 September 2023 Jam 08.34-08.40.

C. Praktik Jual Beli dengan cara Cimitan

1. Proses Pembelian

Proses jual beli dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ketempat penjual sayuran dan rempah-rempah di pasar Tinap. Pembeli menyebutkan sejumlah nominal harga yang diinginkan kemudian penjual langsung mengambil barang dagangannya. Hal tersebut sudah berlangsung sejak awal berjualan yaitu tahun 1992. Ada dua cara yang digunakan penjual untuk melayani pembeli yaitu dengan cara *cimitan* dan ditimbang. Apabila pembeli melakukan pembelian menggunakan nominal harga maka dilakukan dengan *cimitan* namun jika dengan satuan berat akan dilakukan dengan ditimbang. Saat melakukan jual beli dengan cara *cimitan* tidak ada yang komplain. Adapun jika harga barang naik, lalu ada pembeli yang melakukan jual beli dengan menyebut nominal beliau tetap melakukan *cimitan*. Faktor yang melatar belakangi adanya jual beli *cimitan* yaitu sudah menjadi kebiasaan.⁶⁴

Senada dengan ibu Sumirah, Ibu wati juga berpendapat sama. Bahwa jual beli dilakukan dengan *cimitan* dan ditimbang. Jual beli dengan *cimitan* sudah berlangsung sejak lama, yaitu sekitar tahun 2000-an. Sistem pembelian dengan cara *cimitan* lebih banyak dipilih oleh pembeli. Hal tersebut dikarenakan lebih praktis serta pembeli ingin membeli barang dagangan dengan harga berapa saja diperbolehkan serta jika jual beli

⁶⁴ Bu Sumirah, Penjual Sayuran, *Wawancara Pribadi*, 20 September 2023 Jam 06.50-07.20.

dengan nominal lebih fleksibel karena berdasarkan kebutuhan pembeli. Saat melakukan jual beli dengan cara *cimitan* tidak ada yang komplain. Adapun latar belakang yang mempengaruhi terjadinya *cimitan* menurut pemaparan beliau adalah pembeli tidak menyebutkan berapa berat namun menyebutkan nominal serta sudah menjadikan kebiasaan. Beliau tidak merasa dirugikan dengan jual beli menggunakan sistem *cimitan*. Saat melakukan jual beli dengan cara *cimitan* tidak ada yang komplain. Adapun jika harga barang naik, lalu ada pembeli yang melakukan jual beli dengan menyebut nominal beliau tetap melakukan *cimitan*. Jika harga barang naik meskipun disebutkan dengan nominal maka saya timbang mbak. Pembeli dengan menggunakan *cimitan* lebih banyak. Faktor yang melatar belakangi jual beli dengan cara *cimitan* yaitu sudah menjadi kebiasaan serta banyaknya pembeli yang membeli menggunakan nominal.⁶⁵

Berbeda dari kedua pemaparan kedua narasumber diatas, ibu Sri dalam melakukan kegiatan jual beli, beliau lebih sering menggunakan timbangan. Hal tersebut dikarenakan supaya barang yang didapat sama dengan barang yang diminta juga supaya pembeli.. Meskipun demikian beliau tidak merasa dirugikan terhadap jual beli dengan cara *cimitan*. Pembeli lebih sering melakukan pembelian dengan satuan berat.⁶⁶

Namun bu Radmi berpendapat beda dengan bu Sri, beliau sering melayani pembeli dengan *cimitan*. Hal tersebut dikarenakan sudah menjadi kebiasaannya, juga lebih cepat kalau di *cimit*. Meskipun barang baku

⁶⁵ Bu Wati, Penjual Sayuran, *Wawancara Pribadi*, 23 September 2023 jam 07.30-08.00.

mahal, beliau tetap melakukan jual beli dengan cara *cimitan*. Hal tersebut dikarenakan jika ditimbang akan sulit menentukan beratnya. Pembeli lebih sering melakukan pembelian dengan rupiah.⁶⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh bu Marni, beliau sering melayani pembeli dengan *cimitan*. Hal tersebut dikarenakan sudah menjadi kebiasaannya. Meskipun barang dari pemasok mahal, beliau tetap melakukan jual beli dengan cara *cimitan* karena lebih efektif dan efisien serta menghemat waktu. Saat melayani pembeli dengan *cimitan* juga tidak ada yang komplain. Kebanyakan pembeli melakukan pembelian dengan rupiah.⁶⁸

2. Proses Penetapan Harga

Penentuan harga dalam jual beli terdapat dua cara yaitu berdasarkan permintaan pembeli dan berdasarkan timbangan yang diinginkan pembeli. Contoh berdasarkan permintaan pembeli, pembeli membeli tomat seharga Rp. 3.000 maka penjual akan mengambil tomat dengan cara *cimitan* setelah itu dimasukkan ke plastik atau kertas. Sedangkan berdasarkan timbangan misalnya pembeli membeli tomat sebanyak 1 kg, maka penjual akan menimbang tomat sebesar yang diinginkan pembeli.⁶⁹ Begitu pula dengan penjual rempah-rempah. Apabila pembeli membeli kunyit seharga Rp. 4.000 maka penjual akan

⁶⁶ Ibu Sri, Penjual Sayuran, *Wawancara Pribadi* 28 September 2023 jam 08.00-08.20.

⁶⁷ Ibu Radmi, Pedagang Rempah-Rempah, *Wawancara Pribadi*, 28 September 2023 Jam 07.25-07.50.

⁶⁸ Ibu Marni, Pedagang Rempah-Rempah, *Wawancara Pribadi* 29 September jam 07.15-07.35.

⁶⁹ Bu Wati, Penjual Sayuran,, *ibid*.

mengambil kunyit dengan cara *cimitan* lalu dimasukkan ke plastik. Jika pembeli membeli kunyit sebanyak 1 kg maka penjual akan menimbang barang dagangannya.⁷⁰ Jual beli dengan cara *cimitan* akan dilakukan apabila pembeli membeli berkisar Rp. 2.000- Rp. 7.000.

3. Objek Jual Beli

Objek jual beli dapat berupa harta benda seperti barang dagangan. Barang dagangan yang dimaksud dalam jual beli ini yaitu sayuran dan rempah-rempah. Contoh sayuran seperti cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, dll. Sementara rempah-rempah yang dijual di sana, misal merica, ketumbar, kunyit, jahe, dll.

Mayoritas pedagang sayur mendapat barang dagangan dari pasar Plaosan atau pasar sayur Magetan. Setiap harinya ada yang memasok untuk mengantar di pedagang sayur pasar Tinap.⁷¹ Untuk pedagang rempah-rempah seperti kunyit, jahe mendapat barang dagangan dari tetangga-tetangga penjual serta kulakan di Pasar Plaosan atau Pasar Sayur.⁷² Namun untuk merica, ketumbar, lada hitam ada pemasok.⁷³

4. Sighat (Ijab dan Qabul)

Pasar merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Tidak berbeda di Pasar tradisional Tinap kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Di pasar Tinap menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Contohnya, lauk pauk, sayuran,

⁷⁰ Ibu Marni, Penjual Rempah, *ibid*.

⁷¹ Bu Wati, Penjual Sayuran, ..., *ibid*.

⁷² Ibu Sri, ..., *ibid*.

⁷³ Ibu Radmi, Pedagang Rempah-Rempah, *ibid*.

buah-buahan, rempah-repah, serta terdapat pula penjual yang menjual pakaian, sandal, dan lain sebagainya. Sayuran yang dijual di pasar Tinap seperti cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, dll. Sementara rempah-rempah yang dijual di sana, misal merica, ketumbar, kunyit, jahe, dll.

Jual beli sayuran dan rempah-rempah yang ada di pasar Tinap pada dasarnya sama seperti jual beli lainnya yang dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke pasar Tinap untuk membeli sayuran dan rempah-rempah. Antara penjual dan pembeli berhadapan secara langsung dalam satu tempat. Dengan proses jual beli secara langsung maka akad jual beli pun juga dilakukan secara langsung pada saat itu juga. Dalam transaksi jual sayuran dan rempah-rempah di Pasar Tinap Sukomoro Magetan ini menggunakan cara yaitu penjual dan pembeli menyatakan *ijāb* dan *qabūl* dengan pengucapan yang jelas.⁷⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa pedagang, jual beli *cimitan* merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dahulu. Alasan penjual melakukan jual beli dengan *cimitan* yaitu disebabkan karena sudah menjadi kebiasaan serta pembeli tidak menyebutkan berapa berat yang diinginkan melainkan sejumlah nominal. Jual beli dengan cara *cimitan* dilakukan saat pembelian dengan menggunakan satuan harga berkisar Rp. 2.000-Rp. 7.000. Apabila harga barang naik, ada penjual yang tetap melakukan jual beli dengan *cimitan* namun ada juga yang dilakukan dengan ditimbng. Pedagang tidak merasa dirugikan dengan adanya jual beli *cimitan*. Pembelian rata-rata dilakukan

⁷⁴ Observasi pada tanggal 28 September 2023 jam 08.00.

dengan menyebut nominal. Jual beli *cimitan* tetap dilakukan dikarenakan sudah menjadi kebiasaan pedagang.

Perhitungan yang dilakukan oleh pihak penjual membuat perbedaan pendapat atau persepsi dari para pembelinya. Ada pembeli yang sepakat (ikhlas) atau setuju dengan cara yang dilakukan oleh penjual ada pula yang tidak sepakat (tidak ikhlas). Berikut wawancara dari penulis kepada pembeli.

Ibu Ginem selaku pembeli sayuran, mengatakan jika jual beli yang dilakukan dengan cara *cimitan* merupakan hal wajar. Ibu Ginem sering melakukan pembelian disini dikarenakan barang yang dijual kualitasnya bagus serta penjual sangat ramah selain itu walaupun tidak ditimbang barang yang didapat lebih banyak. Beliau tidak pernah komplain karena meskipun tidak ditimbang namun kualitas barang bagus. Serta tidak merasa dirugikan. Beliau lebih memilih *dicimit* karena sudah menjadi kebiasaan penjual serta lebih menghemat waktu karena lebih cepat proses jual belinya. Tidak ada kekecewaan dalam jual beli *dicimit*, kelebihanannya lebih menghemat waktu. Beliau sepakat apabila melakukan pembelian dengan *cimitan*. Juga dalam melakukan pembelian lebih sering menggunakan satuan harga.⁷⁵

Ibu Yenik mengatakan hal yang sama dengan ibu Ginem, menurutnya jual beli dengan cara *cimitan* yang dilakukan pedagang sayuran yang terjadi ini juga tidak memberatkannya serta tidak merasa dirugikan. Ibu Yenik juga sering melakukan jual beli kepada pedagang yang melakukan jual beli dengan cara *cimitan*. Hal tersebut dikarenakan kualitas barang yang bagus serta barang yang

⁷⁵ Ibu Ginem, Pembeli, *Wawancara Pribadi* 20 September 2023 Jam 07.25-07.40.

didapat cukup banyak. Jual beli yang perbedaan barangnya banyak atau sedikit tidak memberatkan beliau. Ibu Yenik juga merupakan salah satu pembeli yang sering membeli sayuran dan rempah-rempah di pasar Tinap dengan cara *dicimit*. Adapun kelebihanannya lebih menghemat waktu dikarenakan apabila *dicimit* lebih cepat saat melayani jual beli. Beliau sepakat dengan kegiatan jual beli dengan *cimitan*.⁷⁶

Ibu Yuni mengatakan bahwa jual beli dengan cara *cimitan* hampir semuanya dilakukan pada saat melakukan pembelian sayuran, jadi beliau berpendapat bahwa wajar jika melakukan jual beli dengan *cimitan*. jual beli dengan cara *cimitan* hampir semuanya dilakukan pada saat melakukan pembelian sayuran apabila kita membeli sayur dengan menyebut rupiah. Jadi itu hal wajar mbak. Sering mbak, saya sudah langganan disini. Bu Yuni tidak pernah komplain serta tidak merasa dirugikan, hal tersebut merupakan hal wajar terlebih jika ramai serta yang beli hanya menyebut nominal jadi memang lebih baik diambil dengan tangan barang dagangannya. Kelebihan jual beli dengan *cimitan* yaitu lebih menghemat waktu. Beliau lebih sering melakukan pembelian dengan rupiah.⁷⁷

Ibu Ani mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hal wajar, namun lebih baik sayuran yang dijual kalau bisa ditimbang terlebih dahulu supaya pembeli tau harga yang diminta sudah sesuai dengan yang pembeli inginkan. Bu Ani tetap berbelanja karena dekat dari rumah. Kekurangan dari *cimitan* yaitu kadang dapatnya sedikit mbak. Beliau kurang sepakat dengan jual beli *cimitan* karena

⁷⁶ Ibu Yenik, Pembeli, *Wawancara Pribadi* 20 September 2023 Jam 07.43-07.50.

⁷⁷ Ibu Yuni, Pembeli, *Wawancara Pribadi* 23 September 2023 Jam 08.05-08.20.

alangkah lebih baik saat jual beli menggunakan timbangan. Beliau lebih sering melakukan pembelian dengan menyebutkan ons atau satuan berat.⁷⁸

Ibu Surati mengatakan bahwa jual beli dengan cara cimitan sangatlah biasa dilakukan oleh para pedagang baik rempah-rempah maupun sayuran yang ada di pasar Tinap. Beliau sering melakukan kegiatan jual beli di sini. Alasannya dikarenakan barangnya berkualitas baik barang yang didapat juga hampir sama saat ditimbang, kadang malah lebih banyak. Bu Surati tidak keberatan serta tidak pernah komplain adanya jual beli sayuran dan rempah-rempah dengan cara *cimitan*. Kelebihannya terkadang barang yang didapat lebih banyak daripada saat ditimbang. Beliau sepakat mengenai jual beli dengan cara *cimit*. Saya juga tidak merasa dirugikan dengan adanya jual beli *cimitan*. Bu Surati lebih sering melakukan pembelian dengan rupiah.⁷⁹

Menurut mbak Ayun, beliau kurang setuju dengan jual beli *cimitan*, seharusnya ditimbang terlebih dahulu supaya pas takarannya. Mbak Ayun jarang melakukan pembelian disini. Alasannya yaitu apabila membeli barang dipenjual yang sudah memakai timbangan digital, sehingga barang yang didapat sesuai dengan barang yang diminta Adapun kekurangannya adalah barang yang didapat tidak tentu kadang sedikit kadang juga banyak sesuai mood penjual. beliau kurang sepakat karena lebih baik pakai timbangan Mbak Ayun lebih sering melakukan pembelian dengan satuan berat.⁸⁰

⁷⁸ Ibu Ani, Pembeli, *Wawancara Pribadi* 23 September 2023 Jam 08.20-08.30.

⁷⁹ Ibu Surati, Pembeli, *Wawancara Pribadi* 28 September 2023 Jam 08.15-08.25.

⁸⁰ Mbak Ayun, Pembeli, *Wawancara Pribadi* 28 September 2023 Jam 08.25-08.40.

Ibu Hardayati mengatakan jual beli bumbu rempah-rempah dengan cara cimitan yang dilakukan di pasar Tinap merupakan sesuatu yang wajar. Beliau sering melakukan pembelian di penjual yang melakukan transaksi jual beli dengan *cimitan*. Alasannya karena selain barang kualitas baik juga pedagangnya ramah. Beliau tidak pernah komplain serta tidak merasa dirugikan dengan adanya jual beli dengan cara *cimitan*. Ibu Hardayati sering melakukan pembelian dengan satuan harga sehingga lebih sering bertransaksi dengan *cimitan*. Kelebihan dari jual beli *cimitan* yaitu pelayanannya sangat cepat. Beliau tidak merasa keberatan atau sepakat dengan jual beli *cimitan*.⁸¹

Hal senada juga dikatakan oleh ibu Rahma. Beliau mewajarkan jual beli dengan cara *cimitan*. Dalam pembelian barang, sering dilakukan pada pedagang yang melakukan jual beli dengan cara *cimitan*. Hal tersebut dikarenakan pelayanan yang baik serta mau beli dengan jumlah berapapun diperbolehkan. Beliau pun tidak pernah komplain serta tidak merasa dirugikan. Kelebihan *cimitan* proses transaksinya lebih cepat dari ditimbang. Ibu Rahma sepakat akan jual beli *cimitan* karena sudah menjadi kebiasaan. Beliau lebih sering melakukan pembelian dengan menyebutkan nominal harga.⁸²

Ibu Sukarsih mengatakan bahwa jual beli rempah-rempah dengan cara cimitan yang dilakukan di pasar Tinap adalah wajar, ibu Sukarsih tidak mempermasalahkan mengenai jual beli dengan cara cimitan atau barang yang dijual ditimbang. Ibu Sukarsih merupakan salah satu pembeli bumbu rempah-

⁸¹ Ibu Hardayati, Pembeli, *Wawancara Pribadi* 28 September 2023 Jam 08.40-08.50.

⁸² Ibu Rahma, Pembeli, *Wawancara Pribadi* 28 September 2023 Jam 08.50-09.00.

rempah di pasar Tinap. Beliau sering melakukan pembelian di penjual tersebut dikarenakan kualitasnya bagus dan sikap penjualnya sangat ramah kepada pembeli, oleh sebab itu ibu Sukarsih tidak memperlmasalahkan terkait jual beli yang dilakukan dengan cara *cimitan* serta tidak pernah komplain. Kelebihannya yaitu proses transaksinya lebih cepat. oleh sebab itu, beliau lebih sering melakukan pembelian dengan menyebutkan nominal.⁸³

Bu Narti mengatakan hal yang sama dengan ibu Sukarsih, menurutnya jual beli dengan cara *cimitan* yang dilakukan pedagang rempah-rempah merupakan hal yang sangat wajar. Beliaupun juga sering melakukan jual beli menggunakan *cimitan*. Beliau tidak pernah komplain jika penjual melakukan *cimitan*, beliau tidak merasa dirugikan. Bu Narti juga sepakat apabila jual beli dilakukan dengan *cimitan*.⁸⁴

Begitulah pendapat dari 10 pembeli yang sudah diwawancarai dalam penelitian ini, setiap pembeli berbeda dalam memberikan keterangan atau tanggapan terhadap jual beli sayuran dan rempah-rempah dengan cara *cimitan* yang dilakukan di pasar Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Namun kebanyakan atau mayoritas pembeli mengatakan jual beli sayuran dan rempah-rempah dengan cara *cimitan* yang terjadi di pasar Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan merupakan suatu hal yang wajar karena sudah menjadi kebiasaan dan sebagian besar pembeli merasa ikhlas apabila mendapat barang

⁸³ Ibu Sukarsih, Pembeli, *Wawancara Pribadi* 29 September 2023 Jam 07.20-07.30.

⁸⁴ Ibu Narti, Pembeli, *Wawancara Pribadi* 29 September 2023 Jam 07.33-07.40.

sedikit. Sehingga pembeli tidak merasa keberatan jika barang yang didapat sedikit karena memang barang komoditi sedang naik atau mahal.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Jual Beli Sayuran dan Rempah-Rempah dengan cara *Cimitan* di Pasar Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan

Praktek jual beli yang dilakukan di Pasar tinap terdapat 2 metode yaitu dengan timbangan dan dengan *cimitan*. Jual beli dengan timbangan biasa dilakukan saat pembeli melakukan pembelian dengan satuan berat. Sedangkan jual beli dengan cara *cimitan* dilakukan saat pembeli melakukan pembelian dengan nominal harga. Jual beli *cimitan* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara penjual mengambil barang dagangannya secara langsung tanpa ditimbang terlebih dahulu. Jual beli dengan cara *cimitan* di pasar Tinap biasanya dilakukan oleh pedagang sayuran dan rempah-rempah. Contoh sayuran yang diperjualbelikan dengan cara *cimitan* yaitu cabai, bawang putih, bawang merah, dll. Sementara untuk rempah-rempah yang diperjualbelikan dengan cara *cimitan* yaitu merica, ketumbar, kunyit, dan masih banyak lagi.

Jual beli sayuran dan rempah-rempah dengan cara *cimitan* dilakukan apabila terdapat pembelian dengan nominal harga. Sebagai contoh pembeli membeli cabai atau kunyit sebesar Rp. 3000 maka penjual akan mengambil barang tersebut dengan tangan tanpa ditimbang terlebih dahulu. Jual beli dengan *cimitan* juga biasa disebut jual beli dengan taksiran.

Jual beli dengan cara *cimitan* merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara taksiran. Dari pemaparan narasumber pun menyebutkan bahwa

jual beli tersebut sudah ada sejak nenek beliau masih muda. Penjual mencontoh yang dilakukan oleh neneknya. Namun jika ditelisik lebih lama, ternyata jual beli dengan sistem taksiran sudah ada sejak zaman Rasulullah. Hal tersebut dapat dibuktikan dari Hadist Riwayat Muslim: 1526

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا لَهَا رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

“Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim: 1526)

Dari hadist diatas menunjukkan bahwa jual beli dengan sistem taksiran merupakan jual beli yang sudah dilakukan pada zaman nabi dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja beliau melarang untuk menjual kembali dari tempat semula. Hal tersebut merupakan persetujuan atas bolehnya jual-beli sistem taksiran. Seandainya terlarang, pasti nabi Muhammad *shallahu ‘alaihi wa sallam* akan melarangnya dan tidak menyatakan hal diatas.

Meskipun Rasulullah tidak melarang adanya jual beli taksiran, namun dalam jual beli harus memenuhi beberapa prinsip-prinsip. Contohnya yaitu harus saling ridha serta tidak ada unsur penipuan. Dalam hal ini sebagian besar penjual mengaku jika mereka menerima dengan ikhlas apabila mendapat barang yang sedikit, pembeli mengaku jika banyak atau sedikit barang yang didapat dikarenakan harga barang komoditi sedang naik serta setiap perkiraan dari penjual meskipun berbeda-beda namun mayoritas pembeli merasa tidak

keberatan. Kemudian penjual juga tidak merasa ada unsur penipuan, maksudnya banyak atau sedikit barang yang didapat pembeli dikarenakan harga barang yang naik atau mahal.

Jual beli seperti yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli sayuran maupun rempah-rempah di Pasar Tinap merupakan hal yang dilakukan dari dahulu dan sudah menjadi kebiasaan. Meskipun tidak ditimbang secara standar, jual beli tersebut tetap dilakukan karena pembeli percaya jika pedagang di pasar tersebut apabila barang komoditas murah/turun maka akan menerima sayuran atau rempah-rempah banyak, begitupun sebaliknya. Selain itu baik penjual dan pembeli menilai bahwa jual beli dengan sistem *cimitan* merupakan hal yang dilakukan karena adanya unsur tolong menolong. Penjual mendapat keuntungan dan barang dagangannya bisa laku terjual. Sementara pembeli mendapat keuntungan yaitu dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarganya.

Hal-hal yang menjadi alasan jual beli dengan cara *cimitan* tetap dilakukan penjual disebabkan karena: sudah menjadi kebiasaan, transaksi mudah dan cepat. sedangkan alasan pembeli yaitu karena lebih menghemat waktu dan barang yang didapat terkadang banyak. Jual beli *cimitan* merupakan budaya masyarakat sekitar. Hal tersebut dikarenakan penjual sudah melakukan kegiatan jual beli dengan *cimitan* secara turun temurun. Jual beli dengan *cimitan* juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. faktor budaya atau tradisi membuat jual beli dengan sistem ini masih dilakukan hingga sekarang. hal ini disebabkan karena masyarakat menganggap transaksi

jual beli semacam ini merupakan suatu hal yang biasa mereka jalankan selama ini, dan sudah turun temurun dari nenek moyang.

Jadi jual beli dengan cara *cimitan* sah sah saja. Hal tersebut dikarenakan unsur dasar jual beli yang sudah terpenuhi yaitu adanya rasa saling rela antara penjual dan pembeli selain itu juga penjual tidak ada yang bermaksud berbohong kepada pembeli apabila pembeli mendapat barang yang sedikit. Saat barang komoditas mahal maka penjual mengambil barang dagangan sedikit. Begitupun sebaliknya, jika barang komoditi turun, maka pembeli mendapat barang banyak. Dan untuk pembeli yang keberatan akan jual beli dengan *cimitan* lebih baik melakukan pembelian dengan satuan berat atau di penjual lain yang melakukan jual beli dengan timbangan.

B. Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual beli *cimitan* di Pasar Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan

Jual beli dengan nominal sedikit yang dilakukan oleh sebagian besar pedagang di pasar Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan adalah dengan sistem *cimit*. Jual beli dengan cara *cimitan* merupakan perbuatan yang mempunyai rukun dan syarat sebagai akibat dari adanya hukum. Rukun adalah langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Sementara syarat adalah indikator mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan perbuatan hukum dalam hal ini jual beli. Rukun dan syarat dalam sebuah perbuatan hukum harus dipenuhi agar sebuah perbuatan hukum dapat dipandang sah dan berlaku di mata hukum.

Rukun dan syarat di dalam hukum Islam adalah salah satu penyebab terciptanya tindakan hukum. Dalam kaitannya dengan jual beli, syarat adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan jual beli terkait subjek dan objeknya. Sementara rukun adalah langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam sebuah perbuatan hukum agar dipandang sah dan berlaku di mata hukum.

Jual beli dengan cara *cimitan* sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Namun ada prinsip jual beli dalam Islam yang belum terpenuhi. Prinsip tersebut adalah adanya pembeli yang merasa keberatan atau tidak ikhlas. Pembeli yang merasa keberatan dengan adanya jual beli dengan *cimitan* disebabkan karena barang yang didapat sedikit. Meskipun demikian pembeli tersebut tetap melakukan kegiatan jual beli dengan *cimitan*. pembeli tidak mengetahui jika jual beli harus berlandaskan suka sama suka.

Meskipun demikian, mayoritas pedagang maupun pembeli merasa tidak keberatan dengan sistem jual beli *cimitan*. Hal tersebut dikarenakan jual beli dengan cara *cimitan* yang dilakukan oleh pedagang, sudah dilakukan sejak neneknya. Pedagang meniru kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Penjual pun juga amanah, maksudnya apabila barang komoditas harganya turun, maka pembeli mendapat barang banyak, begitupun sebaliknya. Pembeli banyak yang percaya mengenai barang yang didapat meskipun tidak dilakukan dengan standar atau memakai timbangan. Banyak atau sedikitnya barang yang didapat dikarenakan faktor naik atau turunnya komoditas.

a. Aspek Sosiologi Hukum Islam

Aspek sosiologi hukum Islam yaitu terkait dengan sebab-sebab, faktor-faktor dan latar belakang yang mempengaruhi penetapan hukum realitas sosial dan budaya masyarakat. mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum, baik yang sesuai hukum maupun yang menyimpang dari hukum. Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam adalah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik masyarakat muslim maupun non muslim seputar masalah-masalah hukum Islam.

Jadi jika dilihat dari aspek sosiologi hukum Islam di atas dapat diketahui bahwa jual beli dengan cara *cimitan* yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli sayuran dan rempah-rempah adalah berlandaskan sosial dari hukum adat. Penerapan pada saat jual beli dengan cara *cimitan* juga menimbulkan dampak sebagai akibat peraturan hukum Islam mengenai jual beli yaitu adanya pembeli yang merasa keberatan dengan jual beli *cimitan* dan pembeli tersebut masih membeli barang di penjual yang melakukan jual beli dengan *cimitan*. Meskipun demikian mayoritas pedagang dan pembeli merasa ikhlas dan saling percaya tentang kuantitas barang yang didapat. Jual beli dengan cara *cimitan* tetap dilakukan dikarenakan beberapa hal:

1. Sudah menjadi kebiasaan pedagang dan pembeli dari dahulu hingga sekarang.
2. Sebagian besar masyarakat tidak merasa dirugikan.

3. Adanya pembelian dalam nominal sedikit.
4. Sudah menjadi kegiatan yang dilakukan dari zaman dahulu.
5. Pembeli maupun penjual sama-sama percaya.

d. **Ruang lingkup sosiologi hukum**

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam menurut Altho' Mudzhar dapat dikategorikan dalam 5 hal yaitu:

1. Pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola budaya masyarakat yang berpedoman pada nilai agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat berpangkal tolak pada ajaran agama.
2. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman agama atau konsep keagamaan.
3. Tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama diamalkan masyarakat.
4. Pola sosial masyarakat di seputar hukum Islam. Seperti pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, dll.
5. Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

Penerapan jual beli dengan cara *cimitan* juga menimbulkan dampak jika dilihat dari ruang lingkup sosiologi hukum Islam. Yaitu karena berlandaskan tingkat pengamalan beragama masyarakat. Jadi jika

dianalisis berdasarkan tingkat pengamalan beragama mengenai jual beli ada beberapa pembeli yang kurang. Hal ini dibuktikan dengan adanya dua pembeli yang tidak rela apabila mendapat barang dagangan sedikit namun masih melakukan jual beli di penjual yang melakukan kegiatan jual beli dengan *cimitan*. pembeli tidak mengetahui bahwa kerelaan kedua belah pihak saat melakukan jual beli merupakan unsur yang harus terpenuhi.

Meskipun demikian mayoritas tingkat pengamalan beragama masyarakat baik pedagang maupun pembeli sudah baik. hal tersebut dibuktikan dari ke 15 narasumber, hanya dua narasumber yang merasa tidak ikhlas namun tetap melakukan pembelian di situ. Selain itu juga informan (pedagang) amanah, maksudnya tidak ada yang menipu pembeli. Banyak atau sedikitnya barang yang didapat oleh pembeli disebabkan oleh faktor naik dan turunnya barang komoditas. Jual beli dengan cara *cimitan* tetap dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan sejak lama dan sudah dilakukan secara turun temurun (pedagang).

Jual beli dengan cara *cimitan* pada pedagang sayuran dan rempah-rempah di pasar Tinap kecamatan Sukomoro kabupaten Magetan masih dilakukan karena disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain: sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, pedagang sudah melakukan jual beli dengan cara *cimitan* secara turun temurun. Jadi meskipun zaman semakin modern, jual beli dengan cara *cimitan* tetap dilakukan karena mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh para pendahulu. Meskipun demikian, pedagang tidak ada yang melakukan penipuan.

Banyak atau sedikitnya barang yang didapat murni karena faktor naik dan turunnya barang komoditas.

Terkait norma yang dijalankan masyarakat, yaitu norma-norma atau hukum Islam sebenarnya tidak kaku dalam memberikan hukum atas suatu persoalan. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan umatnya dalam berbuat sesuatu. Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkan syariat untuk umat manusia, terlebih dalam urusan muamalah. Setiap permasalahan yang timbul di tengah masyarakat harus disikapi dari sudut pandang yang obyektif. Harus dicari akar permasalahan dan tidak menjustifikasi hukum atas sebuah persoalan.

Sosiologi hukum fokus terhadap bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. sosiologi hukum menekankan perhatiannya pada kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dari bab sebelumnya mengenai praktik jual beli sayuran dan rempah-rempah dengan cara *cimitan* yang dilakukan di Pasar Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli sayuran rempah-rempah dengan cara *cimitan* yang dilakukan di pasar Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, praktik ini dilakukan sesuai permintaan pembeli artinya ketika pembeli datang lalu mengucapkan dengan nominal sedikit yaitu antara Rp. 2.000 sampai Rp.7.000, maka penjual akan melayani pembeli dengan cara mengambil barang dagangannya dengan *cimitan* atau mengambil dengan takaran tangan tanpa alat bantu lain seperti timbangan. Hal ini dilakukan karena penjual merasa lebih efektif dan efisien serta lebih menghemat waktu dan mayoritas pembeli melakukan transaksi jual beli dengan menyebutkan nominal bukan ukuran timbangan seperti kilogram atau ons. Faktor yang melatarbelakangi jual beli dengan cara *cimitan* yaitu kebiasaan, lebih efektif, dan sudah dilakukan sejak dahulu. Banyak atau sedikitnya barang yang didapat merupakan faktor naik atau turunnya barang komoditas.
2. Praktik jual beli sayuran dan rempah-rempah dengan cara *cimitan* di pasar Tinap, jika dilihat dari sosiologi hukum Islam, maka berlandaskan sosial

dari hukum adat. Jual beli dengan cara *cimitan* juga menimbulkan dampak sebagai akibat peraturan hukum Islam mengenai aturan hukum yang belum diketahui masyarakat. dilihat dari ruang lingkup sosiologi hukum Islam karena tingkat pengamalan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan saat jual beli sudah baik. Namun penjual dalam melakukan jual beli dengan *cimitan* sudah amanah, hal tersebut dibuktikan pada saat harga komoditas murah penjual memberi barang banyak. Tidak ada unsur penipuan yang dilakukan penjual, banyak atau sedikitnya barang yang didapat pembeli dikarenakan faktor naik dan turunnya barang komoditas. Selain itu Pembeli juga percaya kepada penjual, jika barang naik maka pembeli mendapat barang dengan jumlah sedikit. Meskipun ada pembeli yang tidak ikhlas saat melakukan jual beli dengan *cimitan*, namun mayoritas pembeli tidak merasa keberatan. Jual beli dengan cara *cimitan* merupakan budaya yang dilakukan secara turun temurun.

B. Saran

1. Meskipun jual beli dengan cara taksiran diperbolehkan, namun alangkah baiknya penjual menggunakan alat bantu seperti timbangan saat melakukan transaksi jual beli sayuran atau rempah-rempah agar hitungan atau takarannya sesuai dengan yang diminta pembeli.
2. Bagi pembeli apabila merasa keberatan saat penjual melakukan jual beli dengan *cimitan*, sebaiknya melakukan transaksi menyebutkan ukuran timbangan seperti ons atau kilogram supaya mendapat barang sesuai

dengan yang diminta. selain itu pembeli apabila merasa keberatan dengan jual beli dengan *cimitan*, sebaiknya mencari pedagang yang menggunakan timbangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidah, Atik, *Fiqh Muamalah*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.
- Adhari, Iendy Zelvien, Irni Sri Cahyanti, Neli Purnamasari, dkk, *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Ali Achmad dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Amanuddin, Muhammad, *(Ushul Fiqh) Dasar Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- Astuti, Sinta Wiji, *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan dalam Fikih Muamalah*, Palembang: Bening, 2021.
- B, Muhammad Taufan, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1*, Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2020.
- Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Chaudhry Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Penadamedia, 2014.
- Fahima, Lim, *Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Harahap, Darwis, H. Arbanur Rasyid, Idris Saleh, *Fiqh Muamalah 1*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Hermawan, Iwan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019.
- Kementrian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Sukses Publishing, 2012.
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Latip, Abdul, Julfan Sapurta, Ahmad Rivai, dkk, *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*, Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Lubis, Muhammad Ridwan dan Cut Nurita, *Sosiologi Hukum*, Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Lubis, Ridwan, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muftisany, Hafidz, *Hukum Jual Beli Online*, Sidoarjo: Intera, 2021.
- Mulich, Ahmad Wardi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Murdyatmoko, *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Pane, Ismail, Hasan Syazali, dkk, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Pudjihardjo, Nur Faizin Muhid, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019.
- Qomar, Nurul, dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar : Social Politic Genius, 2017.
- Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Sa'diyah, Mahmudatus, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jepara: Unisnu Press, 2023.
- Sahrani, Soharani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Galia Indonesia, 2011.
- Setiadi Elly, dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2013
- Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015.
- Sofiandi, *Ushul Fiqh Made Easy (Cara Mudah Memahami Ushul Fiqh)*, Indragiri Hilir: Indragiri Dot Com, 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Taufan, Muhammad, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Waluyo, *Fikih Muamalat*, Yogyakarta: Gerbang Media, 2014.
- Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi cetakan 1*, Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2018.
- Wiranata I Gede A.B., *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Yusuf, A Muri, *Metode Penenlitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

B. Karya Ilmiah

- Fitriana, Afif Asri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah", *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2020.
- Hasna, Nurul, Rusdiah, Arie Sulistiyoko, "Pendekatan Sosiologi Hukum terhadap Praktik Jual Beli Followers dimedia Sosial Instagram di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan", *Journal of Islamic and Law Studies*, (Banjarmasin), Vol. 3 No. 2, 2019.
- Hidayat, Rizkian, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Kol dengan Sistem Jizaf", *Proceeding Series on Social Science & Humanities*, (Purwokerto), Vol 5, 2021.
- Muchtar, Subhanallah dan Husnul khotimah Nasution, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara *Cimitan* di Pasar Krucuk Kuningan", *Jurnal Barakat*, (Kuningan), Vol. 3 No. 1, 2023.
- Mujiatun, Siti, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol 13 No.2, 2013.

- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, (Kudus), Vol. 3, No. 2, 2015.
- Sholihah, Ima Matus, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2020.
- Sobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. (Kudus), Vol 3 No 2, 2015.
- Sukmanitawireja, Lisqa Nurwati, Zaini Abdul Malik, dan Sandy Rizki Febriadi, “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Takaran di Pasar Ancol Karapitan Bandung”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung), Vol 4 No 2, 2018.
- Zulfarinda, Ilma Laila, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli dengan cara *Cimitan* (Studi Kasus Penjual Rempah-Rempah di Pasar Kandangan)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Zuriyandhy, Wahid, “Praktek Jual Beli Lele Dengan Sistem Hitungan Dan Takaran Menurut Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Iqtishaduna*, (Lubuklinggau), Vol. 1 No. 2, 2018.

C. Wawancara

- Bambang, Petugas Pasar, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2023 Jam 06.30-06.45.
- Bu Sumirah, Penjual Sayuran, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2023 Jam 06.50-07.10.
- Bu Wati, Penjual Sayuran, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2023 jam 07.15-07.30.
- Ibu Ani, Pembeli, *Wawancara Pribadi* 27 September 2023 Jam 08.23-08.30.
- Ibu Ginem, Pembeli, *Wawancara Pribadi* 27 September 2023 Jam 07.42-07.52.
- Ibu Hardayati, Pembeli, *Wawancara Pribadi* 28 September 2023 Jam 07.46-07.55.
- Ibu Marni, Pedagang Rempah-Rempah, *Wawancara Pribadi* 28 September 2023 jam 08.10-08.25.
- Ibu Narti, Pembeli, *Wawancara Pribadi* 28 September 2023 Jam 08.40-08.50.
- Ibu Radmi, Pedagang Rempah-Rempah, *Wawancara Pribadi* ,28 September 2023 Jam 07.25-07.45.
- Ibu Rahma, Pembeli, *Wawancara Pribadi* 28 September 2023 Jam 08.00-08.09.
- Ibu Sri, Penjual Sayuran, *Wawancara Pribadi* 27 September 2023 jam 07.32-07.40.
- Ibu Sukarsih, Pembeli, *Wawancara Pribadi* 28 September 2023 Jam 08.30-08.38.
- Ibu Surati, Pembeli, *Wawancara Pribadi* 27 September 2023 Jam 08.34-08.40.
- Ibu Yenik, Pembeli, *Wawancara Pribadi* 27 September 2023 Jam 07.55-08.05.

Ibu Yuni, Pembeli, *Wawancara Pribadi* 27 September 2023 Jam 08.15-08.22.
Mbak Ayun, Pembeli, *Wawancara Pribadi* 27 September 2023 Jam 08.41-
08.50.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PENJUAL

1. Sejak kapan anda berjualan?
2. Apakah ketika melayani pembeli *dicimit* semua?
3. Kisaran harga berapa jual beli dengan cara *cimitan* dilakukan?
4. Sejak kapan anda melakukan jual beli dengan cara *cimitan*?
5. Selama berjualan dengan cara *cimitan*, ada yang komplain atau tidak?
6. Faktor apa saja yang melatar belakangi jual beli dengan cara *cimitan*?
7. Jika harga bahan naik, tetap melakukan jual beli dengan cara *cimitan* atau tidak?
8. Menurut anda lebih praktis jual beli dengan cara *cimitan* atau ditimbang?
9. Merasa dirugikan atau tidak melakukan jual beli dengan cara *cimitan*?
10. Peminat jual beli dengan cara *cimitan* lebih banyak atau sedikit?
11. Apabila melakukan pembelian, pembeli rata-rata memakai rupiah atau ons?

WAWANCARA DENGAN PEMBELI

1. Bagaimana pendapat anda mengenai jual beli dengan cara *cimitan*?
2. Sudah sering atau belum melakukan pembelian disini?
3. Apa alasan berlangganan pada penjual yang melakukan kegiatan jual beli dengan cara *cimitan*?
4. Selama melakukan kegiatan jual beli dengan cara *cimitan*, pernah komplain atau tidak?
5. Menurut anda apa kekurangan atau kelebihan jual beli dengan cara *cimitan*?
6. Sepakat atau tidak menggunakan jual beli dengan cara *cimitan*?
7. Lebih sering melakukan pembelian dengan harga atau satuan berat?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan Penjual

1. Nama: Ibu Sumirah

Umur: 60 Tahun

A : Ibuk namanya siapa?

B : Bu Sumirah mbak

A : Umurnya berapa bu?

B : Sekitar 60 tahun mbak.

A : Sejak kapan mulai berjualan bu?

B : Sekitar tahun 1992 mbak.

A : Apakah ketika melayani pembeli *dicimit* semua?

B : Tidak mbak, tergantung pembeli. Kalau pembeli melakukan pembelian dengan satuan harga menggunakan *cimitan* tapi kalau menggunakan satuan berat menggunakan timbangan.

A : Kisaran harga berapa jual beli dengan cara *cimitan* dilakukan bu?

B : 3.000 sampai Rp. 5.000 mbak.

A : Sejak kapan ibu melakukan jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Sejak awal jualan mbak, sekitar tahun 1992.

A : Selama berjualan dengan cara *cimitan*, ada yang komplain atau tidak?

B : Tidak pernah mbak, soalnya sudah terbiasa sejak lama jadi udah biasa.

A : Menurut ibu, faktor apa saja yang melatar belakangi jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Menurut ibu, yang menjadi faktor jual beli dengan cara *cimitan* itu karena sudah menjadi kebiasaan mbak.

A : Jika harga bahan naik, tetap melakukan jual beli dengan cara *cimitan* atau tidak?

B : Ya kalau pembeli saat melakukan pembelian dengan menyebut nominal , tetap saya *cimit* mbak meskipun dapatnya cuma sedikit.

A : Menurut anda lebih praktis jual beli dengan cara *cimitan* atau ditimbang?

B : Tergantung pembeli mbak, kalau menyebut nominal ya lebih enak di *cimit* tapi kalau pembeli melakukan pembelian dengan menyebut ons atau kilogram lebih mending di timbang

A : Merasa dirugikan atau tidak melakukan jual beli dengan cara *cimitan*

B : Enggak mbak, kan udah dikira-kira jadi ya tidak merasa dirugikan.

A : Biasanya pembeli menyebutkan rupiah apa ons bu?

B : Kebanyakan rupiah mbak tapi yang menyebutkan ons atau satuan berat lainnya juga ada.

A : Sayuran yang ibuk jual hasil panen sendiri atau dari orang lain?

B : Biasanya kulakan mbak, ada yang nganter tapi kadang kulakan sendiri di pasar Sayur Magetan.

2. Nama: Ibu Wati**Umur: 37 Tahun**

A : Ibuk namanya siapa?

B : Bu Wati mbak

A : Umurnya berapa bu?

B : 37 tahun mbak.

A : Sejak kapan mulai berjualan bu?

B : Sekitar tahun 2000 mbak.

A : Apakah ketika melayani pembeli *dicimit* semua?

B : Kalau pembeli melakukan pembelian dengan nominal pakek tangan mbak tapi kalau dengan ons atau satuan berat lain pakai timbangan.

A : Kisaran harga berapa jual beli dengan cara *cimitan* dilakukan bu?

B : 3.000 sampai Rp. 5.000 mbak.

A : Sejak kapan ibu melakukan jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Sejak awal jualan mbak, sekitar tahun 2000.

A : Selama berjualan dengan cara *cimitan*, ada yang komplain atau tidak?

B : Tidak pernah mbak, wong yang beli kebanyakan udah langganan kok.

A : Menurut ibu, faktor apa saja yang melatar belakangi jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Sudah dari dulu jual beli *cimitan* dilakukan mbak selain itu juga karena pembeli menyebutkan nominalnya saja.

A : Jika harga bahan naik, tetap melakukan jual beli dengan cara *cimitan* atau tidak?

B : Biasanya saya timbang mbak.

A : Menurut ibuk lebih praktis jual beli dengan cara *cimitan* atau ditimbang?

B : Tergantung pembeli mbak, kalau menyebut nominal ya lebih enak di *cimit* tapi kalau pembeli melakukan pembelian dengan menyebut ons atau kilogram lebih mending di timbang

A : Merasa dirugikan atau tidak melakukan jual beli dengan cara *cimitan*

B : Enggak mbak, kan udah dikira-kira jadi ya tidak merasa dirugikan.

A : Biasanya pembeli menyebutkan rupiah apa ons bu?

B : Kebanyakan rupiah mbak tapi yang menyebutkan ons atau satuan berat lainnya juga ada.

A : Sayuran yang ibuk jual hasil panen sendiri atau dari orang lain?

B : Biasanya kulakan mbak di pasar Sayur Magetan.

3. Nama: Ibu Sri**Umur: 55 Tahun**

A : Ibuk namanya siapa?

B : Bu Sri mbak

A : Umurnya berapa bu?

B : 55 tahun mbak.

A : Sejak kapan mulai berjualan bu?

B : Udah lama mbak, kira-kira tahun 90 an.

A : Apakah ketika melayani pembeli *dicimit* semua?

B : Enggak mbak, saya kalau ada yang melakukan pembelian disini kebanyakan tak timbang. Soalnya kebanyakan disini saat melakukan pembelian dengan satuan berat.

A : Kenapa kok lebih sering ditimbang bu?

B : Biar pas mbak selain itu supaya pembeli percaya dan yakin akan berat yang diminta.

A : Merasa dirugikan atau tidak melakukan jual beli dengan cara *cimitan*

B : Enggak mbak, tapi saat melakukan jual beli dengan *cimitan* itu ya saat pembelian Rp. 2.000.

A : Kalau selain Rp. 2.000 di *cimit* atau ditimbang bu?

B : Saya timbang mbak.

A : Biasanya pembeli menyebutkan rupiah apa ons bu?

B : Kebanyakan ons mbak.

A : Sayuran yang ibuk jual hasil panen sendiri atau dari orang lain?

B : Biasanya kulakan mbak di pasar Sayur Magetan.

4. Nama: Ibu Radmi**Umur: 62 Tahun**

A : Ibuk namanya siapa?

B : Bu Radmi mbak

A : Umurnya berapa bu?

B : Sekitar 62 tahun mbak.

A : Sejak kapan mulai berjualan bu?

B : Sudah lama sekali mbak, sekitar tahun 1988.

A : Apakah ketika melayani pembeli *dicimit* semua?

B : Lebih seringnya dengan *cimit* mbak.

A : Kisaran harga berapa jual beli dengan cara *cimitan* dilakukan bu?

B : 3.000 sampai Rp. 7.000 mbak.

A : Sejak kapan ibu melakukan jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Sejak awal jualan mbak, sekitar tahun 1988.

A : Selama berjualan dengan cara *cimitan*, ada yang komplain atau tidak?

B : Ada mbak, tapi sedikit. Minta ditambah rempah-rempahnya.

A : Menurut ibu, faktor apa saja yang melatar belakangi jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Karena memang udah kebiasaan mbak, juga lebih cepat kalau di *cimit*.

A : Jika harga bahan naik, tetap melakukan jual beli dengan cara *cimitan* atau tidak?

B : Iya mbak , tetap saya *cimit* meskipun dapatnya cuma sedikit.

A : Menurut anda lebih praktis jual beli dengan cara *cimitan* atau ditimbang?

B : Lebih praktis di *cimit* mbak, soalnya kan udah terbiasa jadi tangan itu udah terbiasa.

A : Merasa dirugikan atau tidak melakukan jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Enggak mbak, kan udah dikira-kira jadi ya tidak merasa dirugikan.

A : Biasanya pembeli menyebutkan rupiah apa ons bu?

B : Kebanyakan rupiah mbak.

A : Rempah-rempah yang ibuk jual hasil panen sendiri atau dari orang lain?

B : Ada yang kulakan di Pasar Sayur Magetan, ada yang tanaman sendiri, ada juga yang dari tetangga mbak.

5. Nama: Ibu Marni

Umur: 65 Tahun

A : Ibuk namanya siapa?

B : Bu Marni mbak

A : Umurnya berapa bu?

B : Sekitar 65 tahun mbak.

A : Sejak kapan mulai berjualan bu?

B : Udah lama mbak, sekitar 40 tahunan.

A : Apakah ketika melayani pembeli *dicimit* semua?

B : Seringnya dengan *cimit* mbak. Tapi kadang juga dengan timbangan.

A : Kisaran harga berapa jual beli dengan cara *cimitan* dilakukan bu?

B : 2.000 sampai Rp. 7.000 mbak.

A : Sejak kapan ibu melakukan jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Kalau tahunnya gak hapal mbak, tapi sejak awal jualan itu saya udah jualan dengan *dicimit*.

A : Selama berjualan dengan cara *cimitan*, ada yang komplain atau tidak?

B : Tidak ada mbak.

A : Menurut ibu, faktor apa saja yang melatar belakangi jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Karena memang dari dulu sudah dilakukakan mbak.

A : Jika harga bahan naik, tetap melakukan jual beli dengan cara *cimitan* atau tidak?

B : Iya mbak , tetap saya *cimit* karena memang lebih cepat kalau *dicimit*.

A : Menurut ibu lebih praktis jual beli dengan cara *cimitan* atau ditimbang?

B : Lebih praktis di *cimit* mbak, soalnya kan udah terbiasa jadi tangan itu udah terbiasa.

A : Merasa dirugikan atau tidak melakukan jual beli dengan cara *cimitan* bu?

B : Enggak mbak, kan udah dikira-kira jadi ya tidak merasa dirugikan.

A : Biasanya pembeli menyebutkan rupiah apa ons bu?

B : Kebanyakan rupiah mbak

A : Rempah-rempah yang ibuk jual hasil panen sendiri atau dari orang lain?

B : Biasanya anak saya, saya suruh kulakan di Pasar Sayur Magetan mbak, ada juga yang tanaman sendiri.

Catatan

A : Penulis

B : Penjual

B. Wawancara dengan Pembeli

1. Nama : Ibu Ginem

Umur : 41 Tahun

A : Namanya siapa bu?

B : Ibu Ginem mbak

A : Umurnya berapa bu?

B : 41 tahun mbak.

A : Bagaimana pendapat ibu mengenai jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Jual beli dengan cara *cimitan* merupakan hal yang wajar mbak.

A : Ibu sudah sering melakukan pembelian disini atau belum?

B : Sering mbak karena barang yang dijual kualitasnya bagus serta penjual sangat ramah. Selain itu juga barang yang didapat banyak.

A : Selama melakukan kegiatan jual beli dengan cara *cimitan*, pernah komplain atau tidak bu?

B : Tidak pernah mbak.

A : Menurut ibu apa kekurangan atau kelebihan jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Tidak ada kekurangan dalam jual beli *dicimit* mbak, kelebihanannya lebih menghemat waktu.

A : Sepakat atau tidak bu menggunakan jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Sepakat mbak.

A : Lebih sering melakukan pembelian dengan rupiah atau ons?

B : Saya lebih sering melakukan pembelian dengan rupiah mbak.

2. Nama : Ibu Yenik**Umur : 31 Tahun**

A : Namanya siapa bu?

B : Yenik mbak

A : Umurnya berapa bu?

B : 31 tahun mbak.

A : Bagaimana pendapat ibu mengenai jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Jual beli dengan cara *cimitan* merupakan hal yang wajar. Serta tidak memberatkan mbak

A : Ibu sudah sering melakukan pembelian disini atau belum?

B : Sering mbak, saya sudah langganan disini karena kualitas barangnya bagus juga serta barang yang didapat cukup banyak.

A : Selama melakukan kegiatan jual beli dengan cara *cimitan*, pernah komplain atau tidak bu?

B : Tidak pernah mbak.

A : Menurut ibu apa kekurangan atau kelebihan jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Kelebihannya lebih menghemat waktu mbak karena apabila dilakukan dengan *cimitan* lebih cepat saat melayani pembeli.

A : Sepakat atau tidak bu menggunakan jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Sepakat mbak.

A : Lebih sering melakukan pembelian dengan rupiah atau ons?

B : Saya lebih sering melakukan pembelian dengan rupiah mbak.

3. Nama : Ibu Yuni**Umur : 32 Tahun**

A : Namanya siapa bu?

B : Yuni mbak

A : Umurnya berapa bu?

B : 32 tahun mbak.

A : Bagaimana pendapat ibu mengenai jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Jual beli dengan cara *cimitan* hampir semuanya dilakukan pada saat melakukan pembelian sayuran apabila kita membeli sayur dengan menyebut rupiah. Jadi itu hal wajar mbak.

A : Ibu sudah sering melakukan pembelian disini atau belum?

B : Sering mbak, saya sudah langganan disini.

A : Selama melakukan kegiatan jual beli dengan cara *cimitan*, pernah komplain atau tidak bu?

B : Tidak pernah mbak, saya juga tidak merasa dirugikan. Hal tersebut merupakan hal wajar. Terlebih jika ramai serta yang beli hanya menyebut nominal jadi memang lebih baik diambil dengan tangan barang dagangannya.

A : Menurut ibu apa kekurangan atau kelebihan jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Kelebihannya lebih menghemat waktu mbak.

A : Sepakat atau tidak bu menggunakan jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Sepakat mbak.

A : Lebih sering melakukan pembelian dengan rupiah atau ons?

B : Saya lebih sering melakukan pembelian dengan rupiah mbak.

4. Nama : Ibu Ani**Umur : 40 Tahun**

A : Namanya siapa bu?

B : Ani mbak

A : Umurnya berapa bu?

B : 40 tahun mbak.

A : Bagaimana pendapat ibu mengenai jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Jual beli dengan cara *cimitan* merupakan hal yang wajar mbak namun alangkah baiknya ditimbang terlebih dahulu supaya pembeli tahu jika barang yang didapat sesuai dengan yang diinginkan

A : Ibu sudah sering melakukan pembelian disini atau belum?

B : Sering mbak, karena dekat dengan rumah.

A : Selama melakukan kegiatan jual beli dengan cara *cimitan*, pernah komplain atau tidak bu?

B : Pernah mbak.

A : Menurut ibu apa kekurangan atau kelebihan jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Kadang dapatnya sedikit mbak, beda kalau ditimbang.

A : Sepakat atau tidak bu menggunakan jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Kurang sepakat mbak.

A : Lebih sering melakukan pembelian dengan rupiah atau ons?

B : Saya lebih sering melakukan pembelian dengan ons mbak.

5. Nama : Ibu Surati**Umur : 48 Tahun**

A : Namanya siapa bu?

B : Surati mbak

A : Umurnya berapa bu?

B : 48 tahun.

A : Bagaimana pendapat ibu mengenai jual beli dengan cara *cimitan*?B : Jual beli dengan cara *cimitan* sangat biasa dilakukan oleh para pedagang mbak.

A : Ibu sudah sering melakukan pembelian disini atau belum?

B : Sering mbak, saya sudah langganan disini karena kualitas barangnya bagus, barang yang didapat juga hampir sama saat ditimbang, kadang malah lebih banyak mbak.

A : Selama melakukan kegiatan jual beli dengan cara *cimitan*, pernah komplain atau tidak bu?

B : Tidak pernah mbak.

A : Menurut ibu apa kekurangan atau kelebihan jual beli dengan cara *cimitan*?B : Kelebihannya kadang barang yang didapat lebih banyak ketimbang *dicimit* mbak.A : Sepakat atau tidak bu menggunakan jual beli dengan cara *cimitan*?B : Sepakat mbak. Saya juga tidak merasa dirugikan dengan adanya jual beli *cimitan*.

A : Lebih sering melakukan pembelian dengan rupiah atau ons?

B : Saya lebih sering melakukan pembelian dengan rupiah mbak.

6. Nama : Mbak Ayun**Umur : 19 Tahun**

A : Namanya siapa mbak?

B : Ayun mbak

A : Umurnya berapa mbak?

B : 19 tahun.

A : Bagaimana pendapat ibu mengenai jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Kurang setuju sih mbak seharusnya ditimbang terlebih dahulu supaya pas takarannya.

A : Sudah sering melakukan pembelian disini atau tidak mbak?

B : Jarang mbak.

A : Alasannya apa ya mbak kalau boleh tahu?

B : Biasanya saya kalau beli dipenjual yang sudah memakai timbangan digital mbak, jadi barang yang didapat sesuai dengan barang yang diminta.

A : Saat melakukan kegiatan jual beli dengan cara *cimitan*, pernah komplain atau tidak mbak?

B : Tidak pernah mbak, tapi menggerutu didalam hati.

A : Menurut mbak apa kekurangan atau kelebihan jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Dapatnya ga tentu mbak, kadang sedikit kadang juga banyak sesuai mood penjual.

A : Sepakat atau tidak mbak menggunakan jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Kurang sepakat mbak karena lebih baik pakai timbangan.

A : Lebih sering melakukan pembelian dengan rupiah atau ons?

B : Saya lebih sering melakukan pembelian dengan ons mbak. Tapi pernah juga pakai rupiah.

7. Nama : Ibu Hardayati**Umur : 46 Tahun**

A : Namanya siapa bu?

B : Hardayati mbak

A : Umurnya berapa bu?

B : 46 tahun.

A : Bagaimana pendapat ibu mengenai jual beli rempah-rempah dengan cara *cimitan*?B : Kegiatan jual beli dengan cara *cimitan* merupakan hal wajar mbak. Udah dari dulu jual beli dengan cara *cimitan* dilakukan.

A : Sudah sering melakukan pembelian disini atau tidak mbak?

B : Sering mbak. Biasanya kalau mau beli rempah-rempah pasti kesini.

A : Saat melakukakan kegiatan jual beli dengan cara *cimitan*, pernah komplain atau tidak mbak?B : Tidak pernah mbak, kadang malah ditimbang dengan *dicimit* lebih dapatnya lebih banyak *dicimit*.A : Menurut ibu apa kekurangan atau kelebihan jual beli dengan cara *cimitan*?B : Kalau *dicimit* lebih cepat mbak terus dapat remaph-rempahnya juga banyak.A : Berati sepakat ya bu jika melakukan transaksi jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Sangat sepakat mbak.

A : Lebih sering melakukan pembelian dengan rupiah atau ons?

B : Saya lebih sering melakukan pembelian dengan rupiah mbak.

8. Nama : Ibu Rahma**Umur : 48 Tahun**

A : Namanya siapa bu?

B : Rahma mbak

A : Umurnya berapa bu?

B : 48 tahun mbak.

A : Bagaimana pendapat ibu mengenai jual beli rempah-rempah dengan cara *cimitan*?

B : Kegiatan jual beli dengan cara *cimitan* merupakan hal wajar mbak.

A : Sudah sering melakukan pembelian disini atau tidak bu?

B : Sering mbak karena penjualnya ramah serta mau beli berapapun diperbolehkan.

A : Saat melakukan kegiatan jual beli dengan cara *cimitan*, pernah komplain atau tidak mbak?

B : Tidak pernah mbak selain itu juga saya tidak merasa dirugikan.

A : Menurut ibu apa kekurangan atau kelebihan jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Proses transaksinya lebih cepat mbak.

A : Berati sepakat ya bu jika melakukan transaksi jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Sepakat mbak karena sudah menjadi kebiasaan.

A : Lebih sering melakukan pembelian dengan rupiah atau ons?

B : Saya lebih sering melakukan pembelian dengan rupiah mbak.

9. Nama : Ibu Sukarsih**Umur : 47 Tahun**

A : Namanya siapa bu?

B : Bu Sukarsih mbak

A : Umurnya berapa bu?

B : 47 tahun mbak.

A : Bagaimana pendapat ibu mengenai jual beli rempah-rempah dengan cara *cimitan*?

B : Wajar si mbak, saya juga tidak mempermasalahkan mengenai jual beli dengan cara *dicimit* ataupun ditimbang.

A : Sudah sering melakukan pembelian disini atau tidak bu?

B : Sering mbak karena kualitas rempah-rempah disini bagus serta sikap penjualnya ramah selain itu juga barang yang didapat lebih banyak jika dibanding dengan ditimbang .

A : Saat melakukan kegiatan jual beli dengan cara *cimitan*, pernah komplain atau tidak mbak?

B : Tidak pernah mbak.

A : Menurut ibu apa kekurangan atau kelebihan jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Proses transaksinya lebih cepat mbak serta barang yang didapat lebih banyak.

A : Berati sepakat ya bu jika melakukan transaksi jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Sepakat mbak.

A : Lebih sering melakukan pembelian dengan rupiah atau ons?

B : Saya lebih sering melakukan pembelian dengan rupiah mbak.

10. Nama : Ibu Narti**Umur : 51 Tahun**

A : Namanya siapa bu?

B : Bu Narti mbak

A : Umurnya berapa bu?

B : 51 tahun mbak.

A : Bagaimana pendapat ibu mengenai jual beli rempah-rempah dengan cara *cimitan*?

B : Wajar mbak.

A : Sudah sering melakukan pembelian disini atau tidak bu?

B : Sering mbak karena penjualnya ramah selain itu juga barang yang didapat lebih banyak jika dibanding dengan ditimbang .

A : Saat melakukan kegiatan jual beli dengan cara *cimitan*, pernah komplain atau tidak mbak?

B : Tidak pernah mbak.

A : Menurut ibu apa kekurangan atau kelebihan jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Proses transaksinya lebih cepat mbak serta barang yang didapat lebih banyak.

A : Berati sepakat ya bu jika melakukan transaksi jual beli dengan cara *cimitan*?

B : Sepakat mbak.

A : Lebih sering melakukan pembelian dengan rupiah atau ons?

B : Saya lebih sering melakukan pembelian dengan rupiah mbak.

Catatan**A : Penulis****B : Pembeli**

Lampiran 3

DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara dengan petugas pasar





Dokumentasi wawancara dengan penjual







dokumentasi wawancara dengan pembeli

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Liana Febriani
2. NIM : 182111018
3. Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 11 Febuari 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Rt 18/ Rw 05 Sugihwaras, Maospati,
Magetan
6. Nama Ayah : Agus Maryanto
7. Nama Ibu : Surati
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Sugihwaras 3 Lulus Tahun 2012
 - b. SMP Negeri 1 Maospati Lulus Tahun 2015
 - c. SMA Negeri 1 Sukomoro Lulus Tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Sa'id Surakarta Masuk Tahun 2018